STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT *'IDDAH* PERSEPKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

OLEH:

MIWA ZAHROH
NIM. 2030301027

PROGRAM STUDI ILMU AL–QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2025 M/1446 H

دراسة في تفسير آيات العدة من وجهة نظر وهبة الزحيلي في كتاب تفسير المنير

الرسالة العلمية

مقدمة إلى قسم علوم القرآن والتفسير كلية أصول الدين والآداب والدعوة شرطا للحصول
على درجة الإجازة الجامعية محموديونس الإسلامية الحكومية
باتوسنكار

الكاتبة:

ميوا زهرة

رقم التسجيل: ٢٠٣٠٣٠١٠٢٧

قسم علوم القرآن والتفسير
كلية أصول الدين والآدب والدعوة
جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتو سنكار

٢٠٢٥ م / ١٤٤٦ هـ

A STUDY ON THE INTERPRETATION OF *'IDDAH* VERSES FROM THE PERSPECTIVE OF WAHBAH AZ-ZUHAILI IN THE BOOK OF TAFSIR AL-MUNIR

THESIS

Submitted to Science of Al-Qur`an and Tafsir Departement Ushuluddin, Adab, and Da'wah Faculty, To Fulfill one of Requirement For Obtaining Bachelor Degree (S1) in Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar

MIWA ZAHROH

Reg. Number: 2030301027

SCIENCE OF AL-QUR`AN AND TAFSIR DEPARTMENT

USHULUDDIN, ADAB, AND DA'WAH FACULTY

MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC UNIVERSITY BATUSANGKAR

2025 M/1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Miwa Zahroh, NIM. 2030301027, judul "*STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT 'IDDAH PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR*"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 13 Januari 2025
Pembimbing

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.,QIA
NIP. 197308191998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miwa Zahroh

NIM : 2030301027

Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT *'IDDAH* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR"**. adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaiman mestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Sava vang menyatakan,

Miwa Zahroh

NIM. 2030301027

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **MIWA ZAHROH, NIM: 2030301027** dengan judul **STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT *ÍDDAH* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag., QIA NIP. 197308191998031001	Ketua Sidang/ Pembimbing		05/02-2025
2	Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag NIP. 196801101998032004	Anggota/ Penguji I		04/02/2025
3	Dewi Putri, Lc., M.Ag. NIP.198902012020122009	Anggota/ Penguji II		04/02/2025

Batusangkar, 4 Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Risman Bustamam, M.Ag

NIP. 197102051997031001

BIODATA PENULIS

Identitas

Nama	: Miwa zahroh
NIM	: 2030301027
Tempat/Tanggal Lahir	: Agam, 18 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jumlah Saudara	: 2
Anak Ke	: 3 (ketiga)
Alamat	: Dusun Mirip, Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nama Orang Tua

Ayah	: Luqman (Alm)
Ibu	: Elma
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: Ibu RumahTangga

Pendidikan

Tahun 2008 – 2014	: SDN. 11 Pasakiat Taileleu
Tahun 2014 – 2017	: MTss Prof Dr. Hamka Maninjau
Tahun 2017 – 2020	: MAs Prof. Dr. Hamka Maninjau
Tahun 2020 – 2025	: UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Riwayat Organisasi:

1. Koordinator bidang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Quran dan Tafsir periode 2022
2. Koordinator Komisi C Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Mahmud Yunus Batusangkar periode 2023

Motto Hidup: Tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan judul **"Studi Penafsiran Ayat-Ayat *'iddah* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir"** ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. Mudah-mudahan karya ini senantiasa diridhoi dan bernilai pahala di sisi Allah SWT, serta memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi penulis. Berkat rahmat dan nikmat Allah, Allah telah mengutus seorang Rasul, Baginda Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri teladan dan penyempurna akhlak manusia serta menjadi guru sejati bagi sekalian umat manusia, semoga Allah selalu menyampaikan Shalawat dan salam kepada beliau. *Allahumma Shalli `ala Muhammad wa `ala ali Muhammad.*

Selanjutnya, karena curahan rahmat dan kasih sayang-Nya juga, Allah memberikan orang-orang yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda Tercinta Elma, yang selalu menitipkan do'a setiap waktu dalam sholat beliau untuk kesuksesan penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani hidup ini. Dan juga tidak terlupakan kepada saudara-saudaraku tersayang, yaitu: Miftahus Surur, S.H., S.Pd dan Masykuri yang selalu memberi *support*, nasehat dan doa terbaik kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
2. Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph. D., selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Risman Bustamam, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberi izin kepada penulis untuk menulis skripsi dalam berbagai masalah kuliah.

4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Bapak Yogi Imam Perdana, Lc., M. Ag., selaku Sekretasis Kaprodi dan pembimbing Tahfidz Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang selalu memberikan nasehat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam berbagai masalah perkuliahan.
6. Bapak Yusrizal Efendi, S. Ag., M. Ag., QIA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Penguji dalam skripsi penulis yang telah memberikan masukan, saran yang terbaik untuk kesempurnaan skripsi penulis.
8. Citivitas Akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar baik karyawan dan segenap dosen IAT yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih ilmunya yang sangat luar biasa selama penulis menuntut ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2020 yang selalu membersamai baik suka maupun duka dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Teruntuk sahabat-sahabat magangku, Hanifah az-Zahra, Ofi Feminia, Nurul Delfira Febriani, Arif Rahman Hakim, dan Rahmat Ilyas yang selalu men-*support* dalam skripsian ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabat kosku, Adinda Rahmawati, Resva Reza Famil, S.E., Nurlaila Rahmi dan yulia Rahmat Putri terima kasih atas setiap tawa, cerita, dan kebersamaan yang jalani selama ini. Tinggal jauh dari keluarga terasa lebih ringan karena kalian sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis. saya bersyukur atas momen-momen sederhana yang kita lewati bersama, mulai dari masak bareng, belajar menghadapi ujian, saling men-*support* dalam pembuatan skripsi, hingga begadang hanya untuk ngobrol hal-hal random. Tidak terlupakan kepada bapak Jhon Bot dan ibu Yusra

yang selalu menjaga, merawat dan memberi dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi hingga selesai.

12. Teruntuk sahabat-sahabatku di Kepengurusan HMJ IAT 2022 yang selalu men-*support* dalam skripsian ini. Terimakasih telah memberikan nasehat agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk sahabat-sahabatku di Kepengurusan SEMA FUAD 2023 yang selalu men-*support* dalam skripsian ini. Terimakasih telah memberikan nasehat agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya yang menyelipkan doa di sepertiga malam terakhir, demi kesuksesan penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu, semoga Allah membalasi kebaikan kalian semuanya.

Semoga Skripsi ini, bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Apapun kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, mudah-mudahan dapat diberikan kritik dan saran yang membangun oleh pembaca, untuk kebaikan tulisan ini berikutnya.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Miwa Zahroh
NIM. 2030301027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN KEASLIAN
PENGESAHAN TIM PENGUJI
BIODATA PENULIS
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Masalah 12
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Manfaat Penelitian 13
F. Defenisi Operasional 13
BAB II KAJIAN TEORI 18
A. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah 18
B. Macam-Macam dan Larangan ‘Iddah 23
C. Tujuan dan Hikmah ‘Iddah 29
D. Hak dan Kewajiban Setelah Putusnya Perkawinan 31
E. Mengenal Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili 35
F. ‘Iddah Perspektif Dunia Medis 45
G. Penelitian Relevan 47
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Sumber Data 53
C. Teknik Pengumpulan Data 53
D. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN 56
A. Penafsiran Ayat-Ayat tentang ‘Iddah dalam Al-Quran Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir 56
B. Relevansi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang ‘Iddah dengan Perkembangan Dunia Medis 88
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 95
DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titikdi bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	….'…	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Catatan:

1. Konsonan ditulis rangkap, seperti kata ربنا ditulis *rabban$\bar{a}$*
2. Vokal panjang (*mad*), *fathah* (baris di atas), *kasrah* (baris di bawah), dan *dhammah* (baris di depan) ditulis $\bar{a}$, *i*, $\bar{u}$, misalnya kata: الحقوق ditulis al-huq$\bar{u}$q.
3. Kata sandang alif dan lam baik diikuti oleh huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsyiah* ditulis: *al* diwalnya, seperti: النساء ditulis: *al-Nis$\bar{a}$`* dan المؤمنون ditulis: *al-Mu`min$\bar{u}$n.*

4. *Ṫamarbuthah* bila terletak di akhir kata ditulis: h, seperti: البقرة ditulis: *al-Baqarah*. Bila terletak di tengah kalimat ditulis: t, seperti: نفقة الاولاد ditulis: *nafaqat al-aulād.*

5. Penulisan kalimat Arab dalam kalimat Indonesia menurut tulisannya, contoh: وهو خير الرازقين ditulis: *wa huwa khair al-raziqīn*.

Singkatan-singkatan:

SWT	: *Subhānahu wa Ta'āla*
SAW	: *Shallallāhū alaihi wa sallam*
QS.	: Al-Quran Surat
HR.	: Hadits Riwayat
H.	: Tahun Hijriah
M.	: Tahun Masehi (Miladiyah)
hal.	: Halaman
Jil.	: Jilid
Cet.	: Cetakan
Tp.	: Tanpa Penerbit
T.Th.	: Tanpa Tahun Terbit
T.Tp.	: Tanpa Tempat Terbit
Vol.	: Volume

ABSTRAK

Miwa Zahroh. NIM. 2030301027 (2020). Judul Skripsi**: "Studi Penafsiran Ayat-Ayat *'Iddah* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir".** Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai mufassir fiqh bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *'iddah* oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Munir*. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *'iddah* dalam Al-Qur`an menurut Wahbah az-Zuhaili sebagai penulis tafsir bercorak fiqh dan bagaimana dampak dan cara pencegahan dari pandangan *'iddah* menurut Wahbah az-Zuhaili.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir tematik melalui kata kunci **يَتَرَبَّصْنَ , عِدَّةٍ , اَجَلَهُنَّ** . Sedangkan untuk menganalisa penafsiran ayat-ayat *'iddah* oleh Wahbah az-Zuhaili digunakan metode tafsir *maudhu'i* berbasis tokoh, melalui content analisis, dan pendekatan ilmu tafsir. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 228, 231 dan 234, Qs. Al-Ahzab [33]: 49 dan Qs. At-Thalaq [65]: 1 dan 4, yang dikaji pada tafsir Al-Munir. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan *'iddah* dan tafsir Wahbah al-Zuhaili.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Wabah Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan makna dari kata (يَتَرَبَّصْنَ) yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 228 dan 234 secara pengertian berarti menunggu, sedangkan makna dari kata (عِدَّةٍ) dan (اَجَلَهُنَّ) yang terdapat dalam Qs. Al-Ahzab [33]: 49 dan Qs. At-Talaq [65]: 4 secara tekstual berarti menghitung *''iddah*nya dan secara kontekstual (pemaknaan dari ayat Qs. Al-Baqarah [2]: 231 dan 235) berarti akhir *'iddah*nya. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa setelah perceraian yang ditetapkan syarak di mana perempuan wajib menunggu dan tidak boleh menikah lagi sampai masa itu selesai. (2). Wahbah Az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer menjelaskan bahwa *'iddah* memiliki hikmah penting dalam menjaga hak-hak suami dan istri pasca perceraian. Misalnya, jika seorang pria ingin menikahi wanita lain setelah perceraian, dia harus memastikan bahwa tidak ada ikatan yang tersisa dari pernikahan sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan dunia medis saat ini yang memungkinkan untuk menentukan kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, seperti USG dapat mendeteksi kehamilan lebih awal, namun masa *''iddah* tetap memiliki peran penting dalam memberikan waktu tambahan untuk memastikan bahwa kehamilan sudah stabil dan dapat dideteksi dengan pasti dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 228 yaitu selama tiga kali *quru'* yang berarti bahwa wanita dalam masa *'iddah*nya berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 228 masa menunggunya selama 3 bulan 10 hari atau tiga kali suci.

Kata kunci: ayat-ayat *'iddah*, penafsiran ,Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir

خلا صة

ميوا زهرة. نيم. (2020). عنوان الرسالة: **"دراسة في تفسير آيات العدة من منظور وهبة الزحيلي في كتاب تفسير المنير"**. برنامج دراسة القرآن والتفسير ، كلية أوشال الدين أدب والدعوة ، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) محمود يونس باتوسانغكار.

المشكلة الرئيسية في هذه الأطروحة هي كفقه مصري كيفية تفسير الآيات عن العدة لوهبة الزحيلي في كتاب المنير. الغرض من هذا النقاش هو معرفة تفسير الآيات عن العدة في القرآن عند وهبة الزحيلي ككاتب تفسير على الطريقة الفقهية وكيفية التأثير ومنع وجهة العده عند وهبة الزحيلي.

نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو نوع من أبحاث المكتبة. طريقة التحليل المستخدمة هي طريقة التفسير الموضوعي من خلال الكلمات الرئيسية التي تتحدث ، ومهاراته ، وتقنية . وفي الوقت نفسه، لتحليل تفسير آيات العدة من قبل وهبة الزحيلي، يتم استخدام طريقة المودوعي التفسير القائمة على الأحرف، من خلال تحليل المحتوى، ومنهج علم التفسير. مصدر البيانات الأساسي في هذه الدراسة هو .البقرة [2]: 228 و 231 و 234 ، الأحزاب [33]: 49 و .الثلق [65]: 1 و 4 ، وهما يدرسانان في تفسير المنير. مصادر البيانات الثانوية في هذه الدراسة هي الكتب والمجلات والمقالات المتعلقة بالعدة والتفسير وهبة الزحيلي.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن: (1) الطاعون الزحيلي في كتابه يفسر معنى كلمة (الأثرباء) الواردة في السؤالات البقرة [2]: 228 و 234 بمعنى الانتظار، بينما معنى الكلمتين (عدة) و (الأجله) الواردة في الأقساط الأحزاب[33]: 49 و .Q الطلاق [65]: 4 نصيا تعني عد العدة، ومعنا السياق (معنى الآية ق البقرة[2]: 231 و 235) تعني نهاية عدته. وذكرت وهبة الزحيلي أن العده هي فترة ما بعد الطلاق التي تنص عليها الشريعة الإسلامية حيث تلتزم المرأة بالانتظار ولا يسمح لها بالزواج مرة أخرى حتى انتهاء الفترة. (2) . أوضح وهبة الزحيلي كباحث معاصر أن العده له حكمة مهمة في حماية حقوق الزوج والزوجة بعد الطلاق. على سبيل المثال ، إذا أراد الرجل الزواج من امرأة أخرى بعد الطلاق ، فعليه التأكد من عدم وجود روابط متبقية من الزواج السابق. وفيما يتعلق بالتطور الحالي لعالم الطب الذي يتيح تحديد الحمل في وقت قصير نسبيا وبنتائج دقيقة إلى حد ما ، مثل الموجات فوق الصوتية يمكن أن تكشف عن الحمل مبكرا ، إلا أن فترة العده لا تزال لها دور مهم في توفير وقت إضافي لضمان استقرار الحمل ويمكن اكتشافه على وجه اليقين وفقا للأحكام الموضحة في س. البقرة [2]: 228 لثلاثة قروع ، أي أن المرأة في فترة عدتها بناء على سورة البقرة القرآنية [2] : 228 مرة تنتظرها 3 أشهر و 10 أيام أو ثلاث أوقات حريمة.

الكلمات المفتاحية: آيات العدة، التفسير، وهبة الزحيلي، تفسير المني

ABSTRACT

Miwa Zahroh. NIM. 2030301027 (2020). Thesis Title: "Study on the Interpretation of *'iddah* Verses from the Perspective of Wahbah Al-Zuhaili in the Book of Tafsir Al-Munir". Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem in this thesis is as a mufassir fiqh how to interpret verses about *'iddah* by Wahbah az-Zuhaili in the book *Al-Munir*. The purpose of this discussion is to find out the interpretation of verses about *'iddah* in the Qur'an according to Wahbah az-Zuhaili as a writer of fiqh-style tafsir and how to impact and prevent the view of *'iddah* according to Wahbah az-Zuhaili.

The type of research used by the author is a type of library research. The analysis method used is the thematic interpretation method through the keywords يَتَرَبَّصْنَ , عِدَّةٍ, اَجَلَهُنَّ . Meanwhile, to analyze the interpretation of *'iddah* verses by Wahbah al-Zuhaili, the character-based *maudhu'i* tafsir method is used, through content analysis, and the science of tafsir approach. The primary data source in this study is QS. Al-Baqarah [2]: 228, 231 and 234, Qs. Al-Ahzab [33]: 49 and Qs. At-Thalaq [65]: 1 and 4, which are studied in the tafsir of *Al-Munir*. Secondary data sources in this study are books, journals, and articles related to *'iddah* and tafsir Wahbah az-Zuhaili.

The results of this study conclude that: (1) The Az-Zuhaili plague in his book explains the meaning of the word (يَتَرَبَّصْنَ) contained in Qs. Al-Baqarah [2]: 228 and 234 in the sense of waiting, while the meaning of the words (عِدَّةٍ) and (اَجَلَهُنَّ) contained in Qs. Al-Ahzab [33]: 49 and Qs. At-Talaq [65]: 4 textually means counting the *'iddah* and contextually (the meaning of the verse Qs. Al-Baqarah [2]: 231 and 235) means the end of his *'iddah*. Wahbah az-Zuhaili stated that 'iddah is the period after divorce that is stipulated by sharia where women are obliged to wait and are not allowed to remarry until the period is over. (2). Wahbah Az-Zuhaili as a contemporary scholar explained that 'iddah has important wisdom in safeguarding the rights of husband and wife after divorce. For example, if a man wants to marry another woman after a divorce, he must ensure that there are no bonds left over from the previous marriage. In connection with the current development of the medical world that makes it possible to determine pregnancy in a relatively short time and with fairly accurate results, such as ultrasound can detect pregnancy early, but the 'iddah period still has an important role in providing additional time to ensure that the pregnancy is stable and can be detected with certainty according to the provisions described in Qs. Al-Baqarah [2]: 228 is for three *quru'* which means that a woman in her *'iddah* period based on the Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 228 times waiting for her for 3 months and 10 days or three holy times.

Keywords: verses *'iddah,* interpretation, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan seksual dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia di bawah aturan Allah SWT. Nikah juga dapat dipahami sebagai *ijab qabul* yang memberikan izin kepada laki-laki untuk mengajak seorang wanita untuk dinikahinya hanya dengan mengguanakan kata "nikah". Seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan yang sah dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan kehidupan mereka sebagai makhluk terhormat. Lingkungan yang tenang dan penuh kasih sayang antar suami dan istri inlah yang membina hubungan dalam penikahan (Husennafarin, 2017, hal. 129).

Setiap pasangan mendambakan hidup bahagia bersama sampai mereka meninggal. Dibutuhkan lebih dari sekedar jabat tangan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, dua orang harus saling mendukung agar dapat mencintai, menghornati, dan memahami satu sama lain. Ada situasi di mana banyak pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka (Zainuddin, 2006, hal. 73), yang mungkin akan menimbulkan kesulitan jika hubungan mereka tetap berlanjut (Syarifuddin, 2010, hal. 124).

Suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau karena keputusan pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 tentang Perceraian. Adapun perceraian dalam pernikahan itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama*, perceraian karena kesepakatan dari kedua belah pihak atau juga bisa dalam bentuk gugatan dan permohonan cerai dari masing-masing pihak (Azizah, 2012, hal. 51). *Kedua,* perceraian yang bukan kehendak dari keduanya, maksudnya perceraian yang kedua ini

adalah perceraian karena akibat dari salah satu pihak tersebuat telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa.

Perceraian yang berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah dan akan mendatangkan murka-Nya bila penyebab terjadinya perceraian itu sendiri merupakan hal-hal yang memeng dibenci Allah. Putusnya suatu perkawinan bukanlah berakhirnya perkawinan itu begitu saja, namun perkawinan yang telah diputuskan masih diberi kesempatan untuk diperbaiki atau disambung kembali (Hadyani & Indriana, 2017, hal. 45). Keputusan suatu perceraian banyak terjadi disebabkan oleh keadaan perasaan atau emosi yang tidak stabil. Pada akhirnya penyesalan senantiasa membayangi kehidupan suami maupun istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai suatu komitmen akan mempersulit suatu perpisahan (cerai) dan jatuhnya talak disebabkan suatu alasan yang tepat dan terbukti serta akurat, dan dilaksanakan di depan hakim (Nurhayati, 2019, hal. 45). Syari'at Islam memungkinkan jika suami rujuk atau berbaikan kembali dengan istrinya selam waktu cerai belum berakhir (*'iddah*), biasanya 3 bulan 10 hari, misalnya: *Pertama*, Talak *Raj'i* di mana suami mentalak satu atau dua tanpa penebus talak (*iwadh*) yang dibayar istri kepada suami dan dalam masa *'iddah* suami dapat merujuk istri tanpa akad. *Kedua*, Talak *bain Sugra* yaitu seorang suami mengucapkan talak kepada istri satu atau dua dan jika istri berkeinginan untuk kembali rujuk kepada suami, maka istri harus membayar *iwadh* kepada suami dan pernikahan ini harus dilakukan akad nikah untuk kembali kepada istrinya. *Ketiga*, Talak *bain Kubra* yaitu suami menjatuhkan talak tiga sekaligus atau dalam pernikahan tersebut telah terjadi tiga kali talak dan dua kali rujuk, ucapan talak yang demikian menghalangi rujuk untuk yang ketiga kalinya kecuali istri melangsungkan pernikahan dengan lak-laki yang diminta untuk menikahinya biasanya adanya perjanjian akan menceraikan si istri setelah mereka melaksanakan kehidupan berumah tangga, maka pernikahan dengan suami yang sebelumnya dapat dilakukan (Nurhayati, 2019, hal. 47).

Oleh sebab itulah permasalahan *'iddah* ini merupakan suatu *issue* yang wajib dipahami seluruh umat Islam baik lak-laki maupun perempuan, karena selain mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan, *'iddah* juga menyuruh laki-laki untuk menunaikan kewajibannya. Seperti contoh dalam hal nafkah, laki-laki wajib memenuhi nafkah istri yang sedang melaksanakan *'iddah*nya.

Putusnya suatu perkawinan karena kematian berdasarkan pada ketentuan syari'at, maka seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan *'iddah* dirumah suaminya dan tidak boleh keluar rumah dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari. Begitu pula para perempuan yang diceraikan suaminya, tidak jarang dari mereka yang hilang pada saat *'iddah* dalam artian setelah terjadi perceraian mereka tidak memberikan kesempatan kepada suami yang akan merujuknya karena mereka telah berada jauh dari tempat tinggal. Karena pengaruh lingkungan sehingga mereka mengikuti trend untuk bekerja jauh seperti halnya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) keluar negeri dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena untuk menghilangkan sakit hati dan mengobati rasa sedih yang mereka rasakan setelah diceraikan suaminya (Husennafarin, 2017, hal. 135).

Pada zaman jahiliah, perempuan yang dicerai dan ditinggal wafat oleh suaminya, mereka menjalani masa tunggu selama satu tahun. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan praktik keagamaan mereka. Tradisi ini diterima dan dijalankan ketika Islam masuk karena mengandung beberapa hikmah. Para ahli sepakat bahwa keterbukaan itu penting, beberapa contoh ilmu shaleh antara lain menjaga masalah perkawinan, memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali menjalankan kehidupan sebagai suami istri, dan mengakui kesucian kandungan seorang perempuan agar anak-anaknya tidak tercampur dengan keturunan orang lain (az-Zuhaili, 1991, Jilid 2, hal. 370).

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa setelah perceraian yang ditetapkan syarak yang mana perempuan wajib menunggu

dan tidak boleh menikah lagi sampai masa itu selesai (az-Zuhaili, 1991, Jilid 2 hal. 372). Sayid Sabiq dan al-Jaziri sepakat mengenai pengertian *'iddah*, yaitu waktu seorang perempuan harus menunggu hari-hari penantiannya berlalu sebelum menikah lagi (al-Jaziri, 2020, Jilid 4, hal. 542). Oleh karena itu, jika di maknai dari sudut pandang para ulama di atas, maka dimaksud dengan *'iddah* adalah lamanya waktu seorang perempuan menunggu untuk tetap menjaga kesucian rahimnya setelah pernikahan berakhir, baik kerena suaminya bercerai atau meninggal dunia, dan mereka menghitung bulan-bulan pada waktu tersebut sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudi*) dan cara menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya suaminya. Seorang perempuan atau istri tidak diperkenankan menikah lagi dengan laki-laki selama masa *'iddah* masih berlaku.

Al-Quran dan Hadits mengatur hukum masa tunggu seorang wanita setelah perceraian untuk menjamin keabsahan kelahiran, menjaga individu, dan memperhatikan kebutuhan keluarga dan masayarakat. Faktor hukum, moral, dan sosial yang berperan penting pada masa *'iddah* dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan perkawinan (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 123-124). Dalam kaitan ini, penting untuk memahami secara rinci bagaimana Al-Quran memaknai waktu *'iddah* dan bagaimana Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsir *Al-Munir*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka berhak kembali kepada mereka

dalam (masa) itu, jika mereka mengkehendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Pekasa, Maha Bijaksana."

Firman Allah menyebutkan masa *'iddah* seorang perempuan pada Qs. al-Baqarah [2]: 228 dengan ungkapan *Yatarabbashna* (يَتَرَبَّصْنَ) (Al-Baqy, 1981, hal. 299). Al-Quran juga mangutip istilah-istilah berikut: *'iddatin* (عِدَّةٍ) (Al-Baqy, 1981, hal. 448) dan *Ajalahunna* (اَجَلَهُنَّ) (Al-Baqy, 1981, hal. 15). Kata *''iddah* beserta segala turunannya ditemukan penulis dalam Kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Quranal-Karim* sebanyak tujuh ayat. Hal ini dapat diatur dalam tabel berikut dengan sebagai cara berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Ayat Al-Quran yang Membahas Tentang

'*Iddah* dalam Berbagai Derevasinya

No	Kata	Ayat	Arti Penggunaan
1	*Yatarabbashna*	2 ayat	Qs. al-Baqarah [2]: 228 (menunggu); Qs. al-Baqarah [2]: 234 (menunggu).
2	*'iddahtin*	3 ayat	Qs. Al-Ahzab [33]: 49 (*'iddah* menghitungnya); Qs. at-Thalaq [65]: 1 (*'iddah*); Qs. at-Thalaq [65]: 4 (maka *'iddah* mereka)
3	*Ajalahunna*	1 ayat	Qs. al-Baqarah [2]: 231 (akhir *'iddah*nya); Qs. Al-Baqarah [2]: 235 (berakhirnya masa *'iddah*)
Jumlah		7 kali dalam Al-Quran	

Sebagai data di atas dalam penelitian ini, peneliti telah menghimpun ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masa *'iddah* untuk penulis teliti dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

Tabel 1.2

Ayat-ayat yang Membahas Tentang Masa *'Iddah*

No	Nama Surat	Ayat	Bunyi Ayat
1	Qs. Al-Baqarah	228	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ ... ﴿٢٢٨﴾
2	Qs. Al-Baqarah	231	وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۗ ... ﴿٢٣١﴾
3	Qs. Al-Baqarah	234	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾
4	Qs. Al-Baqarah	235	.... وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ .... ﴿٢٣٥﴾
5	Qs. Al-Ahzab	49	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ ... ﴿٤٩﴾
6	Qs. At-Thalaq	1	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

No	Nama Surat	Ayat	Bunyi Ayat
			رَبَّكُمْ... ﴿١﴾
7	Qs. At-Thalaq	4	وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ ...﴿٤﴾

Pembahasan dari ayat-yat di atas dalam penelitian penulis membuat berdasarkan metode tafsir *maudhu'i* yaitu membahas dan mencari ayat-ayat Al-Quran sesuai dngan tema atau judul yang telah ditetapkan. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dihimpun. Setelah itu, dikaji secara mendalam sampai tuntas melalui aspek yang terkait dengannya seperti *asbab an-nuzul*, kosakata, dan *munasabah* dari sebuah ayat. Semuanya diterangkan secara detail dan sempurna, juga disertakan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir *Al-Munir* menawarkan gambaran menyeluruh tentang era *'iddah* Islam. Beliau mendefenisikan istilah "masa *'iddah*" sebagia masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau penelantaran suaminya. Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya masa *'iddah* dalam tafsirnya sebagai masa introspeksi dan refleksi bagi perempuan pasca perceraian, sekaligus sebagai semacam pelindung (az-Zuhaili, 2016 Jilid 6, hal. 11-14).

Wahbah az-Zuhaili menggaris bawahi bahwa waktu *'iddah* berfungsi sebagai keadilan sosial dan perlindungan bagi perempuan dalam kondisi serupa, selain kebutuhan hukum. Beliau menguraikan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur masa *'iddah*, menjelaskan

lamanya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan alasan yang mendasari ketentuan hukum tersebut.

Masa *'iddah* dalam Islam memiliki fungsi dan hikmah yang mendalam dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan serta melidungi hak-hak individu, khususnya perempuan. Fungsi utama dari *'iddah* adalah untuk memastikan ketertiban dan kejelasan dalam hubungan pernikahan, terutama terkait status kehamilan atau keturunan. Dengan adanya periode menunggu ini, kesempatan untuk rekonsilisi antara suami istri yang bermasalah juga dapat dijembatani, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajukan perdamaian dan kesatuan dalam keluarga (Yasin, 2023, hal. 84)

Di samping itu, *'iddah* juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam memberikan waktu bagi perempuan untuk berduka atas kematian suaminya atau akhir pernikahannya. Hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk proses penyembuhan secara emosional dan spiritual sebelum memasuki fase baru dalam kehidupan. Dalam konteks ini, *'iddah* menjadi simbol kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup (Yasin, 2023, hal. 84-85)

Hikmah dari masa *'iddah* juga terlihat dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan memberikan waktu bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan status pernikahannya. *'iddah* melindungi mereka dari potensi eksploitasi dan memberi kesempatan mereka secara matang. Selain itu, *'iddah* juga memberikan kesempatan dukungan dan perlindungan kepada perempuan yang baru kehilangan suaminya. Dengan demikian, *'iddah* tidak hanya memiliki nilai hukum dalam Islam, tetapi juga nilai-nilai kemanusian yang mendalam dalam memberikan ruang bagi kesembuahan dan perlindungan bagi individu yang berduka (Yasin, 2023, hal. 89)

Gambaran umum mengeani masa *'iddah* di masyarakat indonesia mencerminkan keragaman budaya dan tradisi lokal yang turut mempengaruhi pemahaman dan praktik terkait masa *'iddah* ini. Di

beberapa daerah, praktik *'iddah* dapat diwarnai oleh tradisi adat yang melibatkan proses seremonial atau praktik-praktik spiritual tertentu. Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan edukasi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat indonesia memandang dan mengalami masa *'iddah*. Masyarakat yang beragama seperti indonesia, pemahaman yang tepat mengenai masa *'iddah* ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hak-hak perempuan, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas sosial (Syarifuddin, 2010, hal. 88).

Mencermati fenomena perceraian dan kematian yang terjadi di masyarakat, tidak jarang dilihat kasus perempuan yang suaminya telah meninggal tidak melaksanakan kewajiban *ihdad* yaitu kondisi di mana seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menahan diri atau berkabung selama masa *'iddah*, padahal kewajiban *ihdad* ini berlaku baginya setelah ditinggal wafat suaminya. Hal ini tidak terjadi begitu saja, tentu ada sebab-sebab yang melatar belakanginya (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 117-143) yaitu: *Pertama*, adanya ketidaktahuan tentang hukum *'iddah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya (Syuhud, 2020, hal. 64-74), seperti menerima pinangan, keluar rumah, dan semua itu didukung oleh ketidakpahaman tentang *ihdad*. *Kedua*, kurangnya perhatian (*tasaahul*) dari masyarakat, sehingga tidak menganggap tabu bagi perempuan yang berdandan dan keluar rumah diterima sebagai perilaku yang biasa dan dapat diterima (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 145-150). Demikian pula diharamkan memberikan lamaran secara sindirian kepada perempuan baik dalam *'iddah* kematian maupun *'iddah* cerai. Dalam hal ini Allah SWT dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 234 tentang kewajiban *'iddah*:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ

"Orang-orang yang meninggalkan dunia di antaranya dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklan para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...."

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perempuan yang ber*'iddah* sebab ditinggal mati suami boleh keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah dan tidak boleh keluar pada malam hari, karena tidak ada kewajiban apapun yang perlu dipenuhinya. Ia juga menuturkan bahwa perempuan yang melaksankan *'iddah* sebab ditinggal mati suami wajib untuk ber*ihdad*. Perempuan yang berada dalam masa *'iddah* tidak boleh melangsungkan akad nikah, dan apabila terjadi pernikahan maka wajib bagi para wali dan penguasa untuk mencegah atau menghalaginya, jika pernikahan tetap dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa (az-Zuhaili, 2010 Jilid 9, hal. 350).

Permasalahan yang berkaitan dengan *'iddah* biasanya adalah topik-topik yang secara khusus mempengaruhi perempuan. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat serta praktik keadilan sosial, hal tersebut pun menjadi masalah tersendiri. Ketentuan *'iddah* ini dianggap membatasi ruang gerak perempuan setelah perceraian, mempengaruhi hubungan, aktivitas sehari-hari, dan kesempatan kerja. Setelah perceraian, suami bebas berbuat sesukanya, bahkan ada yang langsung melaksanakan pernikahan, tidak seperti perempuan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perceraian yang terdapat di pengadilan agama, yang dapat dilaksanakan secara permanen setelah terjadinya perceraian dan memerlukan dokumentasi surat cerai. Seorang suami masih mempunyai kesempatan untuk berdamai dengan istrinya dan tetep wajib menunaikan tugas suami meski telah terjadi talak *raj'i* (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 32).

Wahbah az-Zuhaili secara umum berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai *'iddah* yang sama, khususnya dalam dua keadaan (az-Zuhaili, 2010, Jilid 9, hal. 618-627). *Pertama*, jika seorang suami mengajukan cerai melalui talak *raj'i* dan kemudian ingin mengawani seorang perempuan yang mahramnya sama dengan istrinya, misalnya saudara perempuannya, maka ia tidak diperbolehkan melakukannya sebelum habis masa berlakunya *'iddah* istri untuk cerai. *Kedua*, seorang

suami harus menunggu *'iddah* istri yang diceraikan hingga selesai, jika ia mempunyai empat istri dan memutuskan untuk menceraikan salah satu di antaranya agar dapat menikah dengan perempuan baru sebagai istri kelimanya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *syibhul 'iddah* merujuk pada masa tunggu yang disebabkan oleh hadirnya *mani syar'i* daripada artinya *'iddah* harfiah (Husennafarin, 2017, hal. 77)

Peneliti terinspirasi secara khusus meneliti penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang ayat-ayat *'iddah* sesuai dengan uraian di atas. Mengingat belum ada yang meneliti penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait *'iddah* dalam Tafsir *Al-Munir*. Adapun kontribusi Wahbah az-Zuhaili terkait *'iddah* ini yaitu dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili menggunakan corak *fiqih* dan *adabi wa ijtima'i* sehingga cocok dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dikarenakan dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili ini bisa mengetahui bagaimana *'iddah* dalam pandangan fiqih maupun aspek sosial budaya masyarakatnya. Motivasinya dalam menawarkan tafsir ini adalah agar umat Islam tidak ketinggalan atau buta dan sadar akan kemajuan-kemajuan dunia medis serta sosial budaya yang telah digambarkan Al-Quran. Dengan demikian, sangat relevan jika kasus *'iddah* dikaji secara ilmiah, karena banyakknya peneliti terdahulu yang mengkaji *'iddah* dari segi hukum Islam (az-Zuhaili, 2013, Jilid 2, hal. 9).

Oleh karena itu, penulis memilih Wahbah az-Zuhaili sebagai objek penelitian dikarenakan beliau adalah seorang cendikiawan muslim yang memiliki kemampuan yang lebih dalam menjawab berbagai permasalahan yang penulis teliti. Az-Zuhaili merupakan mufassir kontemporer yang terkenal di bidang fiqih dan khususnya di bidang tafsir. Az-Zuhaili sangat aktif dalam menulis sehingga memiliki banyak karya. Salah satu karyanya dalam bidang tafsir yang terkemuka yakni kitab tafsir yang bernama *Al-Munir*, terdiri dari 15 jilid yang mencakup berbagai pembahasan, termasuk tentang *'iddah*, serta beliau merupakan ulama yang memiliki kepribadian yang terpuji, baik dalam amal-amalan ibadah dan ke-*tawadhu'an*nya.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji tentang ***"Studi Penafsiran Ayat-Ayat 'Iddah dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir"***. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah*, serta untuk menghidari kesalahpahaman dalam mengambil tidakan setelah perceraian.

B. Fokus Masalah

Untuk fokus pembahasan dalam suatu penelitian, perlu ditetapkan batasan masalah agar objek tertentu dapat dipelajari secara lebih mendalam dan pembahasan yang dimaksud dapat diprioritaskan, di antaranya:

1. Penafsiran ayat-ayat tentang masa *'iddah* dalam al-Quran menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*.
2. Relevansi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang *'iddah* dengan perkembangan dunia medis saat ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis meneliti beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *'iddah* dalam Al-Quran menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang *'iddah* dengan perkembangan dunia medis saat ini?

D. Tujuan Penelitian

Selain mengetahui rumusan masalah, di antaranya penulis harus mengetahui tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran ayat-ayat *'iddah* dalam Al-Quran menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang *'iddah* dengan perkembangan dunia medis.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

   Memudahkan masyarakat dalam mengetahui apa saja konsep penafsiran tentang ayat-ayat *'iddah* yang terdapat dalam Al-Quran dan mengajarkan bagi masyarakat tentang hukum-hukum ketika dalam masa *'iddah* dan apa saja larangan pada saat masa *'iddah* itu sendiri.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses dari masa *'iddah* itu sendiri dan bagaimana penefsiran ayat-ayat yang membahas konsep masa *'iddah* ini atau manfaatnya bagi penulis dalam menulis karya ilmiah.

3. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan referansi di dalam memilih objek penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

F. Defenisi Operasional

1. Studi

   Studi berasal dari kata "*study*" dalam bahasa inggris artinya belajar (Echols & Shadily, 2014, hal. 159). Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan studi sebagai penelitian ilmiah, kajian, dan telaah (Sugono, et al., 2008, hal. 1530). Sedangkan menurut istilah, studi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pemahamaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh (Geograf, 2024). Dalam konteks ini studi dimaknai dengan penelitian ilmiah.

2. Penafsiran

   Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang diawali dengan "pe" dan diakhiri dengan kata "an",

artinya proses, cara, perbuatan, dan menafsirkan (Sugono, et al., 2008, hal. 1585). Tafsir secara etimologi (bahasa), diambil dari kata *"fassara-yufassiru-tafsiran"* yang berarti keterangan atau uraian (Anwar, 2013, hal. 209).

Adapun secara terminologi (istilah), tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Tafsir Al-Quran hanya boleh dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan muslim yang ahli dalam bahasa arab dan pengetahuan Islam (as-Suyuthi, 1987, hal. 187). Menurut az-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya sejalan dengan maksud Allah SWT dengan sebaik-baiknya kemampuan manusia, yaitu Al-Quran sendiri, as-Sunnah, Atsar sahabat dan perkataab para tabi'in (Ain, 2023, hal. 73). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penafsiran dalam penelitian ini berarti menjelaskan makna, hukum dan hukmah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran.

3. Ayat-ayat 'iddah

Kata ayat berasal dari bahasa Arab '*āyah',* yang bermakna "tanda", "bukti", atau "mukjizat". Dalam Al-Quran, ayat merujuk pada kalimat atau rangkaian kata dalam kitab suci yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang diturunkan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ilmu Tafsir, ayat dipelajari untuk memahami pesan yang terkandung melalui berbagi metode, seperti pendekatan tematik (*tafsir maudhu'i*) atau analisis (*tafsir tahliliy*) (Rahmi Y. , 2017, hal. 185)

'Iddah merupakan istilah yang berasal dari akar kata Arab *'adda*, yang berarti "menghitung". Dalam syariat Islam, *'iddah* merujuk pada masa hitung tertentu yang diwajibkan kepada perempuan

dalam situasi tertentu sebelum mereka dapat menikah kembali (Mansyur, 2012, hal. 24).

Ayat-ayat *'iddah* adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban masa tunggu tertentu bagi perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian suami, sebagaimana dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah [2]: 288, masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan wajib ber*'iddah* selama tiga bulan sepuluh hari. Masa tunggu ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya memastikan status rahim (kehamilan), memberikan waktu untuk berduka, dan menjaga kehormatan perempuan serta stabilitas sosial (Amir, 2018, hal. 65). Dalam penelitian ini, ayat-ayat *'iddah* diartikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatur masa tunggu seorang yang telah ditalak maupun ditinggal wafat oleh suaminya untuk dapat menikah kembali.

4. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqih abad ke-20 yang terkenal di Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqih yang telah berjasa dalam keilmuan Islam abad ke-20 (Ghazali & az-Zuhaili, 2015, hal. 20). Prof. Dr. Wahbah az-Zuahili dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair 'Athiyah. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah. Ia dilahirkanoleh seorang perempuan pilihan Allah SWT yang bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah. Sedangkan ayahnya adalah H. Msthafa az-Zuhaili, yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz Al-Quran. Ia orang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, ulama, atau cendikiawan, ayah beliau adalah seoran peteni (Ully, 2015, hal. 20). Beliau meninggal pada malam sabtu, 8 Agustus 2015, di usia 83 tahun. Berita kewafatan al-Syeikh Dr. Wahbah az-Zuhaili mendukacitakan umat Islam (Hidayatullah, 2015, hal. 6). Berdasarkan penjelasan ini, Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama yang gigih

dan memilikitekad dalam menuntut ilmu sehingga beliau banyak menuls buku dan artikel berbagai ilmu keIslaman.

5. Tafsir Al-Munir

Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj adalah nama lengkap tafsir ini. Terdiri dari 16 jilid besar, tidak kurang dari 10.000 halaman. Untuk *pertama* kali, kitab ini diterbitkan pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr Damaskus. Sedangkan, kitab terjemahannya telah diterbitkan oleh gema Insan Jakarta pada tahun 2013 yang terdiri dari 15 jilid.

Wahbah az-Zuhaili pernah menyatakan, Tafsir *Al-Munir* bukanlah sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir. Tafsir ini ditulisnya dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfaat dan mendekati ruh (inti sari) Al-Quran, baik dari tafsir klasik maupun tafsir modern. Di dalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah (Ully, 2015, hal. 20).

Sumber tafsirnya merupakan gabungan corak Tafsir *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi*, uslub, pemikiran, topiknya bersifat kekinian, redaksinya mudah, ungkapannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya untuk konsumsi generasi modern, disertai dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan benar. Tujuan Wahbah az-Zuahili adalah berusaha untuk menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini, yang menarik sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah kitabnya. Az-Zuhaili jugs berupaya menjawab kritik banyak pihak yang menganggap tafsir klasik tidak mampu memberi solusi terhadap problematika kontemporer, di saat mufassir kontempore banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap Al-Quran dengan dalih Pembaharuan (Danchiel, 2015, hal. 20). Dalam penelitian ini, maka Tafsir *Al-Munir* berarti menjelaskan hukum atau hikmah-hikmah yang dipetik dari Al-Quran dengan makna yang luas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul penelitian ini secara operasional adalah penelitian ilmiah yang menjelaskan makna dan hukum tentang ayat-ayat *'iddah* yang terdapat dalam Al-Quran menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* tentang interaksi perempuan yang menjalani masa tunggu yang ditalak maupun yang ditinggal wafat suaminya dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka perempuan yang dalam masa *'iddah* itu tidak boleh menikah dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan kandungannya (rahim) dan memberikan waktu bagi mereka untuk berkabung.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *'Iddah*

1. Pengertian *'Iddah*

'Iddah dengan mengkastahkan huruf "*ain*" dan jama'nya adalah *'idad*. Secara bahasa, kata *'iddah* berasal dari bahasa arab "*al-'adad*", yang berarti angka. Kata "*al-'adad*" memiliki arti yang sama dalam istilah *al-'Isa'*, yaitu hitungan, arinya hari-hari haid yang dihitung oleh seorang wanita (Mansyur, 2012, hal. 124). Kata *'iddah* juga berarti hari-hari haid atau hari-hari suci (Wahyudi, 2009, hal. 124). Kamus Bahasa Indonesia mendefenisikan *'iddah* adalah waktu menenti yang lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama itu ia belum boleh kawin (Sugono, et al., 2008, hal. 584).

'Iddah adalah istilah bagi seorang perempuan untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah suaminya meninggal atau setelah berpisah darinya. Kemudian karena alasan-alasan tersebuat maka dihitung masa *'iddah* (Ismail & Khotamin, 2017, hal. 135).

Menurut istilah, ada beberapa rumusan tentang pengertian *'iddah* menurut para ulama, di antaranya menurut Sayyid Sabiq. Ia menyebutkan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan yang menunjukkan masa menunggu dan menolak menikah lagi setelah setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Formula yang sama juga diberikan oleh Wahbah az-Zuahili. Ia menyebutkan *'iddah* sebagai masa tunggu yang telah ditentukan oleh Allah SWT setelah perpisahan yang harus dijalani oleh istri tanpa melangsungkan pernikahan hingga masa *'iddah*nya berakhir (Abdullah & Ulfa, 2018, hal. 45).

Menurut Abd al-Rahman al-Jazari, *'iddah* secara *syar'i* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang tidak hanya berdasarkan masa haid atau sucinya saja, tetapi ditandai dengan melahirkan, dan selama masa penantian ini perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain (Nuroniya, 2018, hal. 195). Ia menyebutkan *'iddah* digunakan untuk menyebutkan hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, mendefenisikan *'iddah* sebagai masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui kesucian kandungannya,, untuk beribadah (*ta'abbud*), atau untuk berkabung (*tafajju*) atas kematian suaminya. Ulama mendefenisikan *'iddah* sebagai nama waktu untuk menggantikan kesucian seoran istri yang telah meninggal dunia atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum lewat waktu itu dilarang menikah (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 25).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa menunggu seorang permpuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak dan memberi mereka waktu untuk berkabung, setelah perceraian atau kematian suaminya, baik dengan kelahiran anak, dengan *quru'*, atau dengan hitungan berapa bulan. Penetapan *'iddah* bagi perempuan sangat dijelaskan dengan dalil-dalil Al-Quran, Hadits, dan *Ijma'*. Namun pada kenyataannya penegakan *'iddah* tidak hanya untuk perempuan dalam beberapa kasus *'iddah* juga berlaku untuk laki-laki. Meskipun ini bukan dalam artian *'iddah* sebenarnya seperti *'iddah* wanita (Daud & Fuadah, 2021, hal. 123).

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak memiliki istilah *'iddah*, sehingga ia dapat segera menikah kembali dengan wanita lain selama tidak ada halangan syariah, seperti menikahi wanita yang tidak bisa berkumpul seperti tante, saudara kandung dan lain-lain. Dari penjelasan Wahbah az-Zuhaili, dapat

disimpulkan bahwa ia termasuk golongan ulama yang mengisyaratkan adanya *'iddah* bagi laki-laki (*Syibhul 'iddah*).

2. Dasar Hukum *'Iddah*

'Iddah wajib dilaksanakan oleh perempuan (istri) untuk memastikan bahwa dirinya sedang tidak hamil dan memberi waktu kepada istri untuk menenangkan perasaan mereka ketika ditinggal suaminya, hal inilah yeng menyebabkan bahwa *'iddah* diwajibkan terhadap perempuan. Dengan berbagai ketentuan masanya sesuai denga jenis perceraiannya. Apabila ada seorang perempuan yang menikah dalam masa *'iddah* dan ternyata perempuan tersebut telah hamil, maka anak yang dikandunginya itu akan tidak ada kejelasan tentang ayah yang akan menjadi walinya saat menikah (Syuhud, 2020, hal. 66).

Dari Al-Quran adalah firman Allah SWT mengenai *'iddah* talak, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru` "*(Qs. al- Baqarah [2]: 228). Sedangkan mengenai *'iddah* kematian adalah firman Allah SWT, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."* (Qs. al-Baqarah [2]: 234). Sedangkan mengenai *'iddah* anak yang masih kecil, perempuan yang telah menopouse, dan yang tengah hamil adalah firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"* (Qs. at-Thalaq [65]: 4), serta ayat-ayat yang lainnya.

Sedangkan dari sunnah adalah sabdah Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (سنن الترمذي 1115)

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Abu Salamah bin Abdurrahman saling membahas wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, lalu melahirkan sesudah suaminya meninggal. Ibnu Abbas pun berkata: Ia melakukan 'iddah dengan masa yang paling akhir (lama) dari dua masa 'iddahnya. Abu Salamah berkata: Bahkan ia telah halal ketika melahirkan. Sedangkan Abu Hurairah berkata: Aku sependapat dengan anak saudaraku yakni Abu Salamah. Maka mereka mengutus seseorang kepada Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salam, ia pun mengatakan: Subai'ah Al-Aslamiyyah telah melahirkan dengan jarak waktu yang pendek sesudah suaminya meninggal, ia pun meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam, lalu beliau menyuruhnya untuk menikah." (HR. At-Tirmizi, Kitab Cerai dan *La'in*, Bab Wanita yang Ditinggal Suaminya Melahirkan, No. 1115, Aplikasi Hadits Soft).

Berdasarkan hadits di atas sebagian besar ulama, sahabat berpendapat bahwa wanita hamil yang suaminya meninggal apabila telah melahirkan anaknya boleh baginya menikah lagi walaupun belum sampai 4 bulan 10 hari. Pendapat ini diikuti oleh Sufyan al-Thaury, al-Shafi'iy, dan Ahmad bin Hambal. Sebagai seorang sahabat 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa wanita tersebut ber*'iddah* dengan *'iddah* terlama dari *'iddah* hamil dan *'iddah* wafat, yaitu bila kelahiran anaknya sebelum masa 4 bukan 10 hari dari

kematian suaminya, ia tetap menunggu sampai habis 4 bulan 10 harinya, dan apabila masa *'iddah* 4 bulan 10 hari telah lewat belum melahirkan ankanya, ia tetap menunggu sampai kelahiran anaknya (Zahrah, 1995, hal. 287).

Menurut al-Tirmizi yang juga diikuti al-Mubarakfuri, bahwa pendapat yang lebeh sah adalah pendapat berdasarkan hadits kisah Subai'ah tersebut (Zahrah, 1995, hal. 288). Alasan lain bahwa ayat *'iddah* kehamilan berfungsi mengtakhsisi ayat kedua *'iddah* wafat (4 bulan 10 hari) dan ayat *'iddah* perceraian (tiga kali suci atau tiga kali haid) karena tujuan utama dari *'iddah* adalah diketahui kekosongan tahim perempuan dari janin (al-Bakr, 2006, hal. 766-767).

Dalam hadits lain riwayat Muslim juga menjelaskan tentang *'iddah* dari Ummu 'Athiyah, sebagi berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَار

"Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seorang melebihkan tiga hari, kecualikarena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna-warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewanguan kecuali jika masa 'iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya

memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)". (HR. Muslim, Kitab Talaq, Bab Wajib Melakukan *Ihdad* (Tidak Berias) bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya, No. 2739, Aplikasi Hadits Soft).

Nabi SAW. memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa *'iddah* dirumah Ibnu Ummu Maktum, juga berbagi hadits yang lainnya. Sedangkan dari *ijma'* adalah umat Islam telah berkonsensus bagi wajibnya *'iddah* secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis *'iddah* (az-Zuhaili, 2010 Jilid 9, hal. 535).

B. Macam-Macam dan Larangan *'Iddah*

1. Macam-Macam *'Iddah*

Ada dua macam *'iddah*, yaitu *'iddah* karena perceraian dan *''iddah* karena kematian suami:

a. *'Iddah* karena perceraian

'Iddah katena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. *Pertama*, perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi (Ismail & Khotamin, 2017, hal. 163). Dalam hal ini ia tidak wajib menjalankan masa *'iddah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab [33] ayat 49:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."

Kategori *kedua* adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan:

1) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa *'iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam surat at-Thalaq [65]: 4

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopouse) di antaranya istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka masa 'iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perampuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudiahan baginya dalam urusannya."

2) Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari kedua kemungkinan (Amir, 2018, hal. 16). *Pertama*, dia masih menstruasi, maka keaddan ini *'iddah*nya adalah tiga kali menstruasi. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٢٨

" Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepda mereka dalam (masa) itu, jika mereka mengkehendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebiahan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kata *quru'* di sini lebih tepat diartikan dengan menstruasi, bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah Aisyah. Aisyah menceritakan, Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi, dia lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari menstruasianya. *Kedua*, dia tidak mengalami masa-masa menstruasinya, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan yang monopouse. Masa *'iddah* bagi perempuan seperti ini selam tiga bulan (az-Zuhaili, 1991 Jilid 2, hal. 543).

b. *'Iddah* karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa *'iddah* baginya adalah 4 bulan 10 hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, tidak ada dosa bagimu

(wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap dari mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

2) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil. Masa *'iddah* baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya (Arsjad, Rasyida, & Ainun, 2017, hal. 67). Allah SWT berfirman salam surat at-Thalaq [65] ayat 4:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤

"Perempuan-perempuan yang tidakmungkin haid lagi (menopouse) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandunganya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalaam urusannya."

Ketentuan hukum ini didasarkan pada riwayat dari al-Miswar Ibnu Makhramah tentang Su'aibah al-Aslamiyyah yang tengah dalam keadaan nifas setelah ditinggal mati suaminya. Suaibah lalu menemui Rasulullah SAW dan meminta izin pada beliau untuk menikah lagi. Beliau lantas mengizinkannya dan pun kemudian menikah.

2. Larangan *'Iddah*

Segala sesuatupasti memiliki akibat hukaum baru. Begitu juga dengan talak dan *'iddah*. Ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa larangan yang harus dijahui oleh perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* (Syuhud, 2020, hal. 29). Larangan-larangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Haram Dipinang dan Menerima Pinangan

Diharamkan melamar seorang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*, termasuk talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Berbeda dengan ketika seorang perempuan sedang menjalani *'iddah* karena suaminya telah meninggal dunia, sindirian bisa digunakan dalam lamaran. Mereka berdua tidak mungkin bisa bersatu kembali karena kematian sang suami telah menghancurkan hubungan suami istri mereka (Syuhud, 2020, hal. 29). Firman Allah SWT menjelaskan hal ini dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa 'iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

b. Haram Melangsungkan Pernikahan

Ketika seorang perempuan sedang memassuki masa *'iddah*, entah karena meninggalnya sauaminya atau karena perceraian, maka ia tidak dapat menikah. Imam Malik, Lays, dan Awza'i menyatakan bahwa perempuan yang melakukan *'iddah* dalam keadaan menikah, maka dianggap haram baginya untuk waktu yang ditentukan jika mereka melakukan persetubuhan. Artinya,

meskipun masa *'iddah*nya telah berakhir, namun seseorang tidak diperbolehkan melakukan kewajiban.

Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa mereka dapat melakukan kontak lagi kapan saja mereka mau, asalkan *'iddah*nya telah terpenuhi. Oleh karena itu, hanya perkawinan itu sendiri yang batal, dan laki-laki bebas menikah lagi dengan perempuan tersebut setelah masa *'iddah*nya selesai (Sulaiman, 2013, hal. 349).

c. Tidak Boleh Keluar dari Rumah

Jika ketentuan *'iddah* ini dikaitkan dengan status perempuan di masa Nabi dan budaya Arab pada masa itu, ketika sebagian besar perempuan tinggal di rumah dan relatif sedikit keluar rumah, maka hal ini tentu tidak akan menjadi persoalan. Bukan hal yang aneh bagi perempuan pada masa itu untuk menjalankan *'iddah* dan menghabiskan banyak waktu di dalam rumah.

Seorang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*nya tidak diperbolehkan keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai, kecuali jika keperluan mendesak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quransurat At-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu".

Namun, tentu akan sangat sulit jika peraturan *'iddah* tersebut dihadapkan pada fakta dan realitas masyarakat saat ini, di mana mayoritas perempuan aktif, bekerja, dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti membantu perekonimian keluarga, menciptakan kehidupan mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu, Wahbah Az-Zuhaili membolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat (Busahwi & Abdillah, 2021, hal. 58).

d. Larangan Menggunakan Perhiasan dan Wangian

Zakariyya Al-Ansari merincikan larangan berhias bagi perempuan yang ber*ihdad* (berkabung), di antaranya:

1) Berhias dengan cincin emas dan perek atau memakai kain sutra.
2) Memakai wewangian di badan.
3) Memakai minyak rambut.
4) Bercelak dan memakai cat kuku.
5) Memakai pakaian wangi dan dicelupkan dengan warna merah atau kuning (Hayatunnisa & Hafidzi, 2019, hal. 55)

C. Tujuan dan Hikmah *'Iddah*

1. Tujuan *'Iddah*

a. *'Iddah* dan kehamilan

Di perlakukannya *'iddah* bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilann. Tterjadinya kehamilan ini apabila sperma laki-laki bertemu dan bersama sebuah sel telur (ovum) disebabkan adanya hubungan suami istri, sperma laki-laki mampu bertahan selam 48 jam serta sel telur 24 jam.Allah berfirman dalam Qs. Ar-Ra'du : 8

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗوَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨

“ Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya.”

b. *‘Iddah* sebagai Masa Berkabung

Bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya mati, wajib baginya berkabung, karena masa berkabung sekaligus dijadikan sebagi masa *‘iddah* selama empat bulan sepuluh hari itu, untuk ukuran orang-orang tertentu cukup lama. Karena secara naluriah, manusia senantiasa membutuhkan lawan jenisnya untuk selalu bersama. Begitu pula wanita normal tentunya membutuhkan lawan jenisnya untuk mendapatkan perlindungan dari laki-lak, karena wanita dianggap sebagi makhluk yang lemah, selai itu juga wanita memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis dari lawan jenisnya, dan itu hanya bisa didapatkan jika ia melakukan pernikahan kembali, begitu pula wanita tersebut dapat menentkan arah kehidupannya serta tidak larut dalam kedukaan yang berkepanjangan (Saleh, 2006).

Sehingga wajar jika ia diberi kesempatan untuk menikah lagi demi masa depannya. Begitu juga terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya meninggal dunia, juga memerlukan perlindungan, pengayoman, pendidikan ataupun juga bantuan yang mungkin dapat diperoleh dari suami ibunya yang baru.

c. *‘Iddah* sebagai *Ta’abbudi* kepada Allah

Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran

ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* itu. Pelaksanaan nilai *ta'abbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat ber-*'iddah* sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah SWT.

2. Hikmah *'Iddah*

Hikmah disyariatkan Iddah di antaranya (Nurwahid, 2013), adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau.
b. Menunjukkan keagungan, kemulian masalah pernikahan dan hubungan badan.
c. Memberi kesempatan bagi sang suami yang telah mentalak istrinya untuk rujuk kembali. Karena bisa jadi ada suami yang menyesal setelah mentalak istrinya.
d. Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga dengan adanya masa *'iddah* akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami-istri. Karena itu, di masa *'iddah* kerena ditinggal mati, wanita dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, sebagai bentuk bergabung atas meninggalkan sang kekasih.
e. Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.

D. Hak dan Kewajiban Setelah Putusnya Perkawinan

1. Kewajiban Mantan Suami Setelah Putusnya Perkawinan

Kewajiban membayar biaya pendidikan anak, *hadhanah*, dan tunjangan anak merupakan akibat hukum lain dari mantan suami yang

menceraikan pasangannya. Anak berhak mendapatkan *hadhanah* dari orang tuanya di samping kewajiban tersebut (Fathonah, Daud, & Tsamrotul, 2021, hal. 96). Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berikut ini kewajiban mantan suami terhadap istri sebagi akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

a. Kewajiban Memberikan *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang artinya sebagi sesuatu yang dijadikan objek untuk bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya (Al-Nawawi, 1988, hal. 257), merupakan kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang diceraikan (ditalak).

Menurut Hukum Positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *Qobla al-Dukhul*. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *Qobla al-Dukhul*, syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak (Qudamah, 1988 Juz 3, hal. 107).

b. Kewajiban Memberikan Nafkah *'Iddah, Maskan,* dan *Kiswah* Selam dalam *'Iddah*

Para ulama Hanafiah berpendapat bahwa laki-laki mempunyai kewajiban untuk merawat istrinya karena, sebagai imbalannya, laki-laki berhak membatasi kebebasan bergerak perempuan dan haknya untuk menaati hukum suaminya. Kebebasan seorang perempuan tidak lagi sama ketika

perkawinannya diterima secara sah seperti sebelumnya. Sepanjang penyebabnya adalah miliknya, maka suami tetap wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan alasan yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hal ini, maka suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya selama masa *'iddah*, apapun alasan perceraiannya, misalnya karena talak *raj'i* atau talak *ba'in*, dan terlepas dari apakah isterinya sah atau tidak, hamil atau tidak, selain perceraian yang disebabkan oleh perzinahannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 ayat (3), menjelaskan tentang akibat dari perceraian seseorang dan menyebutkan bahwa pengadilan berwenang mewajibkan mantan suami membayar biaya hidup dan melimpahkan tugas kepada mantan istri. Bahkan berdasarkan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan tempat tinggal (*maskan*) kepada mantan istrinya selama masa *'iddah*, tanpa memandang apakah ia mendapat *nusyuz* darinya (Khitam, 2020, hal. 10).

c. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Baik sebelum maupun sesudah perpisahan, biaya hidup dan sekolah anak harus ditanggung. Selain itu, KHI menyatakan bahwa ayah menanggung seluruh kewajiban finansial atas *hadhanah* dan tunjangan anak, sepanjang kemampuannya, paling tidak sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun, yang pada saat itu pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah untuk melakukan hal tersebut. memperkirakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. generasi muda yang tidak patuh padanya (Syarofi & Rusmini, 2018, hal. 92).

2. Kewajiban dan Hak Mantan Istri Setelah Putusnya Perkawinan

a. Kewajiban Mantan Istri

Islam sangat memperhatikan nasib seorang perempuan, karena meskipun suami mengajukan gugatan cerai, tetap ada

kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, selama mereka berada dalam masa *'iddah* (Fathonah, Daud, & Tsamrotul, 2021, hal. 102). Selama masa *'iddah*, suami mempunyai kewajiban sebagai berikut terhadap istrinya:

1) Selama masa *'iddah*nya belum berakhir, maka suami yang menceraikan istrinya wajib memberikannya tempat tinggal dan mengeluarkan uang.
2) Baik hamil atau tidak, perempuan yang pasangannya meninggal dunia sudah berhak atas warisan dan tidak membutuhkan uang untuk perumahan atau belanja.
3) Selama masa *'iddah* belum selesai, maka kewajiban istri pada saat itu adalah tinggal di rumah suaminya.

b. Hak-hak Mantan Istri

Amir Syarifuddin memberikan penjelasan mengenai aturan hak mantan istri pada masa *'iddah* berikut ini:

1) Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan talak *rajī*, dia diberikan hak penuh yang sama seperti sebelum perceraian, termasuk kemampuan untuk membayar perumahan, makanan, dan pakaian.
2) Dalam hal istri mengajukan cerai melalui talak *bain*, seperti talak bain sughra atau bain kubra, maka ia berhak mendapat tempat tinggal jika ia hamil. Selain tempat tinggal, ia mendapat bantuan selama ia hamil. Mayoritas akademisi berpendapat demikian.
3) Janda dari suami yang sudah meninggal. Diputuskan bahwa dia harus memiliki tempat tinggal selama *'iddah* karena dia tidak dapat menikah pada waktu tersebut dan harus menghabiskannya di rumah suaminya. Mengenai gaya hidup dan pakaian, mayoritas akademisi mengaitkannya dengan talak *ba'in*, salah satu jenis perceraian (Khitam, 2020, hal. 87).

E. Mengenal Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang sangat displin dengan ilmu (mutafanni). Beliau juga tokoh fiqih kontemporer yang terkenal seluruh dunia, serta pemikirannya tersebar diseluruh negara terutama negara-negara Islam melalui kitab fiqihnya(bodynote). Az-Zuhaili dilahirkan di Dir ‘Atiyah salh satu pelosok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili. Dia putra dari sepasang suami istri bernama Syekh Mustofa az-Zuhaili seorang petani sederhana dan alim, hafal al-Quran, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa’adah seorang perempuan yang berhias karakter dan berpegang teguh pada syariat Islam (Ghofur, 2008, hal. 174).

a. Pendidikan Az-Zuhaili

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak dini Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke peguruan tinggi yakni Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar serjananya pada tahun 1953 M dengan prediket *cum laude*. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo, dengan mendapatkan lulusan *cum laude* yang kedua kalinya. Pada tahun 1963, resmilah beliau mendapat gelar sebagai Doktor dan saat itu, beliau menulis disertasi berjudul *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islamī: Dirasah Muqaranah Baina Al-*

Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-'Am (Mufid, 2015, hal. 91).

Dengan memiliki nilai akademik yang baik dan berkopetensi, maka tak salah jika beliau diangkat sebagai dosen di almamaternya yakni di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian berlanjut pada tahun 1967-1970, beliau diangkat sebagai Dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqh Islami. Adapun jabatan beliau yang lain adalah sebagai kepala pengawas study syariah di lembaga Perbankan Islam dan salah satu anggota majelis syariah Bank Islam, serta sebagai anggota lembaga-lembaga fiqh di berbagai negara, seperti di Mekah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan bernama *Ahlul Bait* pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdun (Ghofur S. A., 2013, hal. 137).

Di sisi lain, beliau juga sebagai pembimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'Ī di Libanon, dan juga sebagai pembimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti di Beirut, Damaskus dan Khurtum. Beliau adalah pencetus kurikulum studi fakultas Syariah Islamiyah di Universitas Damaskus dan Syariah wal Qanun di Universitas Kuwait. Karena kegigihannya dan ketekunannya dalam mengembangkan keilmuannya khusus dibidang fiqh dan syari'ah, maka beliau juga dikenal sebagai pakar bidang fiqh dan ushul fiqh. Dan tentunya masih banyak lagi profesi dan konstribusi beliau dalam dunia keilmuan, bangsa dan negara (Ghofur S. A., 2008, hal. 779).

Az-Zuhaili juga seorang imam dan aktivis dakwah di Masjid Ustman di Damaskus. Di bidang Aqidah, ia bercita-cita menjadi *Ahlusunnah Waljama'ah*. Menurutnya, bersandar kepada Nabi SAW dan para wali itu sah-sah saja. az-Zuhaili tidak suka berdebat dengan kelompok Salafi-Wahhabi dan ia juga tidak

mempercayai mereka. az-Zuhaili meninggal di Suriah pada Sabtu sore tahun 2015 di usia 83 tahun. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui penyebab kematiannya. az-Zuhaili wafat di Damaskus, meninggalkan banyak ilmu yang akan dikenang sepanjang masa (Danchiel, 2015, hal. 9).

Pemikiran az-Zuhaili tentang mazhab inilah yang dibutuhkan umat Islam. fiqh berarti anda harus mengikuti semua hukum yang diputuskan oleh teman anda, tentunya para mujtahid para imam dari Al-Quran dan Hadits. Menurut az-Zuhaili, memiliki mazhab sangat penting bagi umat Islam yang tidak bisa melakukan ijtihad. Sementara itu, az-Zuhaili memotivasi umat Islam untuk melakukan ijtihad bagi mereka yang memiliki kemampuan memahami Al-Quran dan Hadits dengan menggunakan prinsip *istinbat.*

pendekatan moderat (*wasathiyyah*) dalam beragama dan menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat dan *maqashid syariat* (tujuan syariat) dalam implementasi hukum (Danchiel, 2015, hal. 16).

Apalagi, menurut az-Zuahili, dalam kaitannya dengan ide-ide liberal, tidak memiliki nilai sama sekali dan lebih layak mengikuti kebenaran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, umatnya menyembah berhala dan dia membebaskan Mekkah al-Mukaramah. Proklamasi *Tauhidullah* dan penghapusan penyembahan berhala merupakan kemenangan besar. Liberal sebenarnya adalah agen pemikiran dan politik Amerika dan memusuhi Islam. Mereka sangat terhina, hati mereka lemah, dan aktivitas mereka tidak mengarah pada kebaikan. Az-Zuhaili sendiri tidak ingin ide-ide liberal mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia (Forum Kajian Tafsir LPSI, hal. 17)

b. Karya-karya az-Zuhaili

Kecerdasan dan kefaqihan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan, baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau yang produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Meskipun karyanya banyak dalam bidang Tafsir dan Fiqh, tetapi dalam penyampaiannya memiliki referensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains (Lisa, 2010, hal. 21).

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan, maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah (Baihaki, 2019, hal. 56). Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *Atsar al-harb fīal-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah, Dār al-Fikr,* Damaskus 1963.
2) *al-Wasīt fīUshūlal-Fiqh, Universitas* Damaskus, 1966.
3) *al-Fiqh al-Islamī fī Uslub al-Jadīd, Maktabah al-Hadits,* Damaskus1967
4) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-FarabĪ,* Damaskus, 1969
5) *Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr*, Damaskus, 1970
6) *Al-Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Dīin al-Haq, Maktabah alAbassiyah,* Damaskus 1972
7) *al-Alqāt al-Dawliah fīal-Islām, Muassasah al-Risālah*, Beirut, 1981

8) *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu,*(8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
9) *Ushūlal-Fiqh al-Islāmī* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
10) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī, Muassasah al-Risālah,* Beirut, 1986
11) *Fiqhal-Muāwaris fī al-Shari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
12) *al-Wasāya wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāamī*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
13) *al-Islām Dīn al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libyan, 1990
14) *al-Tafsīir al-Muniīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991
15) *al-Qish al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992
16) *al-Ruḥsah al-Syari'ah-Ahkāmuhu, Dār al-Maktabi*, Damaskus, 1995
17) *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istqlāl, Dār alMaktabī,* Damaskus 1996
18) *al-Asas wa al-Musādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayāan al-Sunah wa al- Syi'ah, Dār al-Maktabī,* Damaskus, 1996
19) *al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr, Dār al-Maktabī*, Damaskus, 1996
20) *Muwajāhah al-Ghazu al-Ṯaqāfīal-Sahyunī wa al-Ajnabī, Dār al-Maktabi,* Damaskus, 1996
21) *al-Taqlīd fīal-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syaiah, Dār al- Maktabī,* Damaskus, 1996
22) *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits, Dār al-Maktabī*, Damaskus, 1997
23) *al-Urūfwa al-Adah, Dār al-Maktabī,* Damaskus, 1997
24) *al-Sunnah al-Nabawiah, Dār al-Maktabī,* Damaskus, 1997

Dari beberapa karya tersebut, terdapat tiga buah Tafsir, yaitu Tafsir *al-Wajiz*, Tafsir *al-Wasit*, dan Tafsir *Al-Munīr*. *Ketiga* kitab Tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna Al-Quran agar mudah dipahami dan kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Hermansyah, 2015, hal. 24). Tafsir *Al-Munir* merupakan karya terbesar beliau dalam bidang tafsirnya.

2. Mengenal Kitab Tafsir *Al-Munir*

a. Latar Belakang Penyusunan Kitab Tafsir *Al-Munir*

Penulisan Tafsir *Al-Munir* dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah Az-Zuhaili pada Ilmu Pengetahuan, khususnya ilmu keIslaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Al-Quran berdasarkan hubungan yang erat dan logis. Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun-tahun, kurang lebih selama 16 tahun (1975-1991 M), setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu Ushul Fiqh Al-Islam (2 jilid) dan al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (8 Jilid) (Ghofur S. A., 2013, hal. 129).

Tafsir *Al-Munir* diselesaikan pada hari Senin jam delapan pagi tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 1408 H atau bertepatan 27 Juni tahun 1988 M yang ketika itu usia Wahbah Az-Zuhaili baru menginjak 56 tahun. Tafsir Al-Munir diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr Beirut Libanon dan Dar al-Fikr Damsyiq (Damaskus) Suria dalam 16 jilid pada tahun 1991 M / 1411 H (Syibromalisi, 2012, hal. 178).

b. Sistematika Penulisan Tafsir *Al-Munir*

Metode penafsiran yang digunakan az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* adalah kolaborasi antara *tahlīlī* (analisis) dan semi-

maudhu'ī (tematik), karena selain menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan surah sebagaimana terkandung dalam mushafnya, beliau juga memberi tema pada setiap ayat kajian sesuai dengan isinya dan mengaitkannya dengan isi surah secara keseluruhan (Syibromalisi, 2012, hal. 173).

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam kitab tafsir ini, dijelaskan az-Zuhaili sebagai berikut:

1) Al-Quran ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2) Menjelaskan mengklasifikasikan kandungan setiap surah secara global.
3) Menjelaskan aspek kebahasaan.
4) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling *shahih* dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5) Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6) Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan (Harun, 1999, hal. 205).
7) Menjelaskan *balaghah* (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah* dan *i'rab*) tersebut (az-Zuhaili, 1991 Jilid 2, hal. xvii-xviii).

Sistematika di atas, memperlihatkan kompleksitas keilmuan yang dimiliki az-Zuhaili. Dalam banyak hal, az-Zuhaili juga

memperhatikan sebuah sistematika yang menjadi trend sejak munculnya paradigma tafsir *adabi ijtima'i*. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhan dengan trend terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang diambil dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan az-Zuhaili dalam bidang fiqih (Abdur Rahman, 2018, hal. 140-141).

c. Metode dan Corak Tafsir *Al-Munir*

1) Metode

Dalam pembahasan Kitab Tafsir *Al-Munir*, az-Zuhaili menjelaskan penetapan hukum-hukumnya yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dengan pengertian yang lebih luas, dan juga disertai dengan alasan diturunkannya ayat tersebut. atau *Asbab al-Nuzul*, *Balaghah*, *al-i'rab*, serta aspek bahasa, sejarah, wacana, secara seimbang dalam memberikan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama. Kitab ini juga menafsirkan dan menjelaskan isi setiap surah secara utuh, yakni dengan menggabungkan dua metode *bil-ma'tsur* dan *bil-ma'qul*, yang sesuai dengan kaidah yang diakui (Sukron, 2018, hal. 77).

Dalam penjelasannya, az-Zuhaili sedapat mungkin mengutamakan penafsiran *maudlu'i*, yaitu melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tertentu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dijelaskan pada bagian pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Faishol Fath, ia memasukkan az-Zuhaili sebagai kelompok mufassir yang mengutamakan kesatuan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah dalam Al-Quran (Aiman, 2012, hal. 87).

Padahal sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa sulit untuk menemukan metode dalam penafsiran ini, karena az-Zuhaili justru sedapat mungkin menggunakan metode perbandingan (*muqarin*), selain metode penafsiran tematik, namun dalam banyak kesempatan beliau juga menggunakan metode analisis tafsir (*tahlili*).

2) Corak

Dengan melihat tafsir yang digunakan az-Zuhaili dalam tafsirnya, maka corak tafsir yang digunakan dapat dikatakan bernuansa sastra (*adabi*) dan sosial (*al-Ijtima'i*), serta bernuansa yurisprudensi (fiqh). Hal ini terutama terlihat dari penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini terlihat karena az-Zuhaili sendiri memang sangat terkenal dengan kepiawaiannya dalam bidang fiqih dengan karya monumentalnya "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gaya penafsiran Tafsir *Al-Munir* adalah keselarasan antara *adabi al-Ijtima'i* dengan nuansa fiqihnya atau penekanan *ijtima'i* lebih pada nuansa fiqih (Aiman, 2012, hal. 137-138)

Padahal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun pembahasannya juga fiqih, namun penjelasannya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gaya penafsiran Tafsir *Al-Munīr* merupakan gaya yang ideal karena selaras antara *adabi ijtima'i* dan fiqihnya.

d. Pandangan Ulama terhadap Tafsir *Al-Munir*

Ada beberapa pandangan ulama terhadap kitab Tafsir *Al-Munir* karangan az-Zuhaili, di antaranya:

1) Menurut Muhammad Ali Iyazi, sumber pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara tafsir *bi al-Ma'tsur* dan tafsir *bi ar-Ra'yi* (Syibromalisi, 2012, hal. 83-84). Hal ini juga diakui

oleh az-Zuhaili sendiri, bahwa dalam menafsirkan Al-Qurantidak hanya mengikuti tafsir *bi al-Ma'tsur*, tetapi juga tafsir *bi al-Ra'yi*.

2) Menurut Nasarudin Baidan, az-Zuhaili membandingkan pendapat mufassir klasik dan mufassir kontemporer, kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri. Sedangkan metode yang digunakan az-Zuhaili untuk menjelaskan tafsirnya adalah metode *muqarin*. yaitu membandingkan perbedaan pendapat atau tafsir mufassir klasik dan modern atau kontemporer (Baidan, 2005, hal. 59-60).
3) Menurut Muhammad Ridwan Nasir, metode yang digunakan tafsir *Al-Munir* adalah metode *iqtiran*, artinya menggunakan sumber sejarah dan juga menggunakan sumber penalaran yang valid dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Az-Zuhaili tidak hanya menggunakan informasi dari hadits Nabi dan riwayat para sahabat dan tabi'in.
4) Az-Zuhaili sering mengutip tafsir *al-Razy* dalam tafsirnya. Seperti yang diketahui para sarjana, pemikiran al-Razy tentang tafsir, teologi, dan logika Al-Quran sangat diperhatikan bahkan dikagumi. Tak jarang az-Zuhaili usai menjelaskan suatu pembahasan, ia memperkuat argumentasinya dengan langsung mengutip pendapat al-Razy. Seperti dalam menjelaskan surat An-Nisa [4] ayat 171 (Hambali, 2019, hal. 124).

Jadi Tafsīr *Al-Munīr* karya Az-Zuhaili memberikan pembahasan atau tafsir yang mudah dicerna dan mudah dipahami, selain itu tafsir ini tidak meninggalkan pendapat ahli tafsir klasik melainkan membandingkan pendapat ahli tafsir klasik dan modern, az-Zuhaili itu sendiri juga adil dalam interpretasi tersebut. Jika buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme aliran.

F. ‘Iddah Perspektif Dunia Medis

Konsep *‘iddah* di era kontemporer juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, wanita tidak perlu menunggu setidaknya satu kali haid atau suci untuk mengetahui apakah mereka hamil (Mazri, 2019, hal. 97).

Telah dibuktikan secara ilmiah bahwa haid pertama setelah perceraian menghilangkan 32% sampai 35% rekam jejeak laki-laki, haid kedua menghilangkan 67% sampai 72% rekam jejak laki-laki, serta haid ketiga menghilangkan 99,9% rekam jejak laki-laki dan rahim bersih dari rekam jejak sperma sebelumnya dan siap menerima kode sidik baru tanpa merugikannya. Sedangkan *‘iddah* ditinggal wafat, maka perlu waktu lebih lama untuk menghilangkan rekan jejak tersebit. Karena kesedihan membuat sidik sperma tersebut menetap/menempel padanya dengan cara yang lebih kuat, sehingga dia membutuhkan ukuran (masa) yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla (empat bulan sepuluh hari) agar sidik sperma seorang pria benar-benar hilang (Masitoh, 2012, hal. 30).

Pada sisi lain, tujuan dari *‘iddah* adalah untuk memastikan keadilan gender dalam Islam karena ajaran Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban seseorang dalam rangka menegakkan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, *‘iddah* digunakan di zaman sekarang untuk melindungi hak wanita dan melindungi mereka dari ancaman perceraian (Mazri, 2019, hal. 102).

‘iddah dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah tanggung jawab. Reformulasi mengenai *‘iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu: *Pertama*, diperbolehkannya perempuan keluar rumah pada masa *‘iddah* dan *iḥdād* (berkabung) untuk mencari nafkah. *Kedua*, ketentuan jangka waktu kewajiban memberi nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama. *Ketiga*, adanya sanksi terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah

pasca perceraian (Shofiatul & Jannah, 2024, hal. 34). Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menghargai hak-hak perempuan secara lebih inklusif dan menyesuaikan *'iddah* dengan realitas kehidupan perempuan modern di Indonesia.

Dalam konteks modern, konsep *'iddah* harus dipertimbangkan dengan pendekatan yang mengambil situasi praktis dan realistis. Hal ini, penting dalam hal-hal seperti keluarga, pekerjaan, dan hubungan sosial. Perempuan yang sedang menjalankan masa *'iddah* harus diberikan dukungan dan kemudahan yang mereka butuhkan dari keluarga, pemerintah, dan perusahaan mereka. Sebagai contoh, dalam hal sosial wanita yang menjalankan masa *'iddah* harus diberikan kemampuan untuk menguasai diri dan mencapai kesejahteraan, seperti dapat bekerja atau mendapatkan dukungan ekonomi (Sunarto, 2020, hal. 163). Hal ini akan membantu mereka mengambil peran aktif dalam masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Seorang pakar genetik Robert Guilhem mendeklarasikan keislamannya setelah terperangah kagum oleh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang *'iddah* bagi perempuan yang dicerai suaminya seperti yang diatur Islam. Guilhem membuktikan dalam penelitiannya, bahwa jejak rekam seorang laki-laki ditubuh perempuan akan hilang setelah tiga bulan. Beliau yakin dengan bukti-bukti ilmiahnya, bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa hubungan persetubuhan suami istri akan menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik (rekam jejak) khususnya pada perempuan. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa setiap wanita Muslim hanya mengandung dari jejak sidik pasangan mereka saja. Sementara itu, ia juga melakukan penelitian ilmiah di sebuah perkampungan lain di Amerika (perkampungan non Muslim) dan terbukti bahwa perempuan yang hamil di sana memiliki lebih dari satu jejak sidik laki-laki. Artinya, perempuan-perempuan non Muslim di sana melakukan hubungan intim selain dengan suaminya yang sah. Kemudian Guilhem tercengang setelah melakukan analisis pada istrinya, sehingga

menunjukkan bahwa istrinya memiliki tiga sidik sperma lain yang berarti dia mengkhianatinya (selingkuh). Bahkan dia telah melangkah lebih jauh dengan menyingkap bahwa hanya satu dari ketiga anaknya yang merupakan putranya. Setelah penelitian-penelitian yang dilakukannya, ia meyakini bahwa hanya Islamlah yang menjaga martabat perempuan, dan menjaga keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin, bahwa wanita muslimah adalah wanita paling bersih di muka bumi ini (Masitoh, 2012, hal. 30).

Dengan adanya *'iddah* kesempatan untuk merenungkan lebih jauh tentang memberikan waktu bagi perempuan untuk berduka dan memulihkan diri secaraa emosional, serta diharapkan dengan adanya masa ini, pasangan suami istri yang bercerai maupun yang ditinggal wafat dapat menemukan jalan terbaik untuk melanjutkan kehidupan mereka berikutnya. Selain itu, pihak ketiga yang ingin membantu pasangan tersebut masih memiliki kesempatan untuk upaya mediasi. Dengan begitu, *'iddah* dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan di era modern, khususnya dalam menghargai hak-hak perempuan, menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, dan menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan modern (Sunarto, 2020, hal. 166).

G. Penelitian Relevan

Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi perkembangan yang relevan dalam kajian Ilmu dan Tafsir Al-Quran, khususnya pada ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah*. Selain itu, pembahasan mengenai topik yang disajikan dalam penelitian ini juga telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti lainnya. Namun, kemungkinan penelitian tentang topik ini akan terus berlanjut dengan sesuatu yang baru yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengemukakan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Saidah Muktamaroh yang berjudul "*Konsep 'Iddah Dalam Al-Quran Persepktif Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Dan Al-Mishbah (Studi Tematik Kontemporer)*" dari Universitas Islam Negeri Sunan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

tahun 2023. Hasil dari penelitian yang Muktamaroh lakukan: *Pertama,* Ali Ash-Shabuny menafsirkan diberlakukannya masa *'iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung atau tidak) dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung. Kemudian Quraish Shihab menafsirkan makna menunggu bukan berarti seorang istri dituntut untuk memperburuk penampilan akan tetapi dilarang berhias untuk menghadapi seseorang yang disegani. *Kedua,* adapun perbedaannya terletak pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 228 pada kata "*yatarabbasna*" oleh tafsir Al-Mishbah, tiga macam *'iddah* oleh tafsir *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsiri Ayat Ahkam* pada surah At-Thalaq [65] ayat 4, serta penafsiran pada kata *mut'ah* oleh tafsir *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsiri Ayat Ahkam* pada surah Al-Ahzab [33] ayat 49 (Muktamaroh, 2023, hal. ix). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah dalam pengambilan sudut pandang yang berbeda serta membahas ayat-ayat *'iddah* dalam penafsiran Al-Quran secara menyeluruh.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nurman dengan judul "*Manfaat 'iddah Dalam Al-QuranPerspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*" dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian mengenai manfaat *'iddah* berdasarkan pandangan Quraish Shihab *'iddah* adalah masa *'iddah* bagi perempuan yang dicerai baik cerai mati atau cerai hidup, untuk mengetahui bersihnya rahim, (*bara'ah al-rahm*) akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu *pertama,* masa *'iddah* untuk perempuan yang suaminya wafat selama empat bulan sepuluh hari. *Kedua,* masa *'iddah* untuk perempuan yang ditalak yaitu tiga kali *quru'* (haid atau suci) yang telah digauli. *Ketiga,* bagi perempuan yang belum digauli tidak memiliki masa *'iddah*. *Keempat* bagi perempuan cerai mati atau cerai hidup dalam keadaan hamil maka masa *'iddah*nya sampai ia melahirkan anak tersebut (Nurman, 2022, hal. ix). Yang membedakan

skripsi ini dengan penelitian ini hanya kepada penafsiran ayat-ayat masa *'iddah*, dan relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

3. Skripsi yang oleh Syaifuddin Zuhri, dengan berjudul *"'iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Malang)"*. Skripsi ini membahas tentang penentuan suami *mafqud* dan ketentuan masa *'iddah* bagi istri yang dicerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim menganalogikannya dengan taklik talak, sehingga *'iddah*nya adalah *'iddah* taklik talak yakni tiga kali suci (Zuhri, 2019, hal. 52). Di dalam skripsi ini penulis membahas ketentuan masa *'iddah* bagi suami yang diceraikan, namun yang membedakan dengan yang sedang penulis teliti adalah bagian fokus penelitian yang mengarah kepada penafiran ayat-ayat tentang masa *'iddah*, dan relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili.
4. Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin dengan judul "*Konsep 'iddah Dalam Fiqh Islam*" dari Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur tahun 2020. Dalam jurnal ini ia menjelaskan mengenai *'iddah* bagi perempuan dalam fikih Islam, yang ditindak lanjuti dengan *'iddah* bagi suami dalam literatur fikih perspektif gender (Burhanuddin, 2020, hal. 54). Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu penafsiran ayat-ayat *'iddah* menurut Al-Quran persepktif Wahbah az-Zuahili.

5. Tesis yang ditulis oleh Siti Jahrini Suila Tahir dengan judul "*Al-'iddah Dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fil Ma'ani at-Tanzil)*" dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Dalam tesis ini, ia menjelaskan hakikat *'iddah* sebagai masa tunggu seorang wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci atau haid ataupun berdasarkan bulan dan pada masa tersebut

seorang wanita tidak diperbolehkan untuk rnenikah. Wujud *'iddah* bagi wanita yang diceraikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran adalah selama tiga *quru'*. Urgensi *'iddah* adalah untuk *ta'abbudiyah*, menjaga hak suami untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya dan juga penjagaan terhadap keturunan (Tahir, 2017, hal. 135). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas *'iddah* dalam Al-Quran. Namun, perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti ialah penulis membahas masa *'iddah*, larangan selama masa *'iddah* dan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang *'iddah* dengan perkembanga dunia medis serta merujuk pada kitab Tafsir *Al-Munir*, sedangkan penelitian sebelumnya merujuk pada kitab *Lubab al-Ta'wil Fil Ma'ani at-Tanzil* karangan Al-Khazin yang membahas hakikat *'iddah*, wujud *'iddah* dan urgensi *'iddah*.

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa belum ditemukan adanya bahasan tentang penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat *''iddah* dalam kitab Tafsir *Al-Munir* secara spesifik. Atas alasan itu, kajian penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat *''iddah* dalam kitab Tafsir *Al-Munir* layak dan patut untuk diteliti.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian kepustakaan atau *library reseach* yang berarti sekumpulan kegiatan penelitian yang terkait dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, sampai dengan mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka (Zed, 2004, hal. 3-4). Disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain catatan, buku referensi, artikel jurnal, literatur, majalah, dan penelitian sebelumnya tentang topik yang sedang dibahas. Untuk membangun landasan teoritis bagi subjek penelitian, serangkaian tindakan dilakukan secara metodis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

Berikut ciri-ciri dari penelitian kepustakaan (Zed, 2004, hal. 4-5) yaitu:

1. Penulis secara langsung melihat sebuah teks atau data baik berupa angka ataupun tidak, dengan mendapatkan pemahaman langsung dari lapangan atau adanya saksi mata (*eyewitness*) dari kejadian.
2. Data pustaka ini bersifat siap pakai (*readymade*) maksudnya peneliti tidak turun langsung ke lapangan, karena peneliti berhadapan langsung pada bahan atau sumber yang telah ada diperpustakaan.
3. Data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder, jadi peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena peneliti berhadapan dengan data statik tetap.

Adapun metode penafsiran yang dilakukan penulis pakai dalam kajian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Tafsir *maudhu'i*

(tematik) adalah cara memahami Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang semuanya memiliki tema yang sama untuk mendapatkan gambaran yang sempurna tentang topik yang dikaji kemudian dicari makna yang berlaku pada situasi sekarang (Mustaqim, 2014, hal. 78). Pendekatan atau model penelitian yang penulis pakai adalah tematik konseptual, yakni riset terhadap ide-ide tertentu yang tidak secara tegas dirujuk dalam Al-Quran, melainkan pemikiran-pemikiran mengenai ide-ide tersebut terkandung dalam Al-Quran (Mustaqim, 2014, hal. 62).

Penulis juga menggunakan metode penelitian studi tokoh, ialah studi kajian secara komprehensif, sistematis, kritis terhadap latar belakang tokoh, pemikiran ataupun gagasan uniknya, serta latar sosio-historis yang mencakup tokoh yang diteliti (Mustaqim, 2014, hal. 62). Dalam hal ini, penulis mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*.

Secara praktis dan sederhana dapat penulis kemukakan bahwa langkah metode penelitian tematik tokoh (Mustaqim, 2014, hal. 62) yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tokoh yang dikaji yaitu penulis memilih tokoh Wahbah Az-Zuhaili sebagai penelitian dalam menfasirkan ayat-ayat tentang *'iddah*.
2. Membuat topik yang terkait *'iddah* yang akan difokuskan secara *maudhu'i*.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan *'iddah* dan pemikiran dari Wahbah az-Zuhaili.
4. Mengidentifikasi asumsi dasar, metodologi serta pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan *'iddah*.
5. Menganilisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang *'iddah*.
6. Menyimpulkan hasil dari analisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang *'iddah* yang penulis lakukan.

B. Sumber Data

Penulis akan menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) untuk melakukan metode penelitian ini atau disebut juga dengan penelitian berdasarkan data kepustakaan. Metode selanjutnya adalah mengumpulkan data berupa literatur, yang melibatkan penggalian bahan pustaka yang relevan dan terkait dari topik yang sedang dibahas. Buku utama atau sumber data primer dan buku pendukung atau sumber data sekunder merupakan dua jenis sumber data dalam penelitian kepustakaan ini.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006, hal. 98). Dalam penelitian *library reseach* sumber data dibagi dua yaitu buku utama atau sumber data primer dan buku penunjang atau sumber data sekunder (Subagyo, 2006, hal. 109).

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer yang penulis rujuk dalam penelitian ini, yaitu: Qs. Al-Baqarah [2]: 228, 231, 234 dan 235, Qs. Al-Ahzab [33]: 49, serta Qs. At-Thalaq [65]: 1 dan 4. Sedangkan Kitab Tafsir yang diteliti sumber primer, yaitu *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Pemilihan tafsir ini dikarenakan memiliki corak Fiqih dan *Adabi Ijtima'i*.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah hasil-hasil riset atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritisasi yang orisinil, berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel. Adapun sumber data sekunder yang penulis rujuk dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, artikel jurnal atau hasil riset tentang ayat-ayat *'iddah* dan Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu penulis memakai metode dokumentasi juga disertai langkah-langkah metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Metode tematik yakni membahas ayat-ayat Al-Quran

sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dihimpun, setelah itu dikaji secara mendalam sampai tuntas melalui berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbab an-nuzul*, kosakata, dan *munasabah* dari sebuah ayat. Semuanya diterangkan secara detail dan sempurna, juga disertakan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran, hadits, maupun pemikiran rasional (Baidan N. , 2005, hal. 151).

Metode *maudhu'i*, menerangkan isi ayat Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang membahas suatu tema tertentu, walaupun tempat, waktu, dan *asbab an-nuzul* nya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Penulis kemudian menjelaskan ayat-ayat tersebut secara mendalam dengan merujuk ke kitab *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan ayat-ayat tersebut secara detail berdasarkan pokok bahasan atau sub-sub tema tertentu.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Peneliti harus menentukan pola analisis apa yang akan dipakai, apakah analisis statistik ataupun non statistik. Pemilihan ini tergantung pada jenis data yang akan dikumpulkan (Suryabrata, 2006, hal. 40)

Setelah semua data yang dikumpulkan, lalu di analisis isi (*content analysis*) yakni dengan suatu cara yang dipakai pada suatu penelitian pustakan serta mengkaji semua sumber informasi yang telah didapatkan dari bermacam-macam karya ilmiah (artikel, kitab tafsir, majalah, jurnal, skripsi, dan lain-lain) (Irawan, 2006, hal. 60).

Analisis adalah suatu cara untuk bisa menghasilkan kesimpulan (*inferensi*) yang dapat dicontoh (*example*), sehingga memberikan manfaat agar bisa memfokuskan terhadap isi dari suatu penelitian ke tujuan penelitian untuk mengupas penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan *'iddah*. Dalam hal ini metode yang

digunakan oleh penulis yaitu prosedur analisis (*content analysis*) (Arikunto, 2006, hal. 310). Ada tiga tahap yang akan penulis lakukan:

1. Menetapkan tujuan analisis

   Penulis akan mengidentifikasikan tujuan analisis dengan menguraikan terlebih dahulu apa masalah dari *'iddah* itu.

2. Mengidentifikasi bukti-bukti konseptual

   Tahap ini penulis mulai mencari dan mengumpulkan hubungan antara data yang ada dengan yang sedang penulis cari mengenai *'iddah*.

3. Mereduksi data

   Penulis akan memeriksa data yang telah dikumpulkan, setelah itu memilih data mana yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat tentang *'Iddah* dalam Al-Quran Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

Beberapa surat dalam Al-Quran yang menyinggung perihal tentang *'iddah* sejatinya sangat banyak sekali di antaranya seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 228, 231, 234 dan 235, Qs. Al-Ahzab [33] ayat 49, serta Qs. At-Thalaq [65] ayat 1 dan 4. Ayat-ayat ini membahas tentang *'iddah*. Namun, terdapat enam ayat yang menjelaskan *'iddah* secara jelas dan sesuai dengan ketentuannya, enam ayat ini terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 228, 231 dan 234, Qs. Al-Ahzab [33] ayat 49, serta Qs. At-Thalaq [65] ayat 1 dan 4 yang menjelaskan secara rinci. Sedangkan Qs. Al-Baqarah [2]: 235 menjelaskan tentang larangan selama masa *'iddah*.

1. Qs. Al-Baqarah [2]: 228

a. Ayat dan Terjemah

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami

mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

b. Asbabun Nuzul

Ayat ini turun untuk menjelaskan permasalahan *'iddah*nya (masa menunggu) seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya. Sebagaimanaa riwayat dari Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Asma binti Yazid Ibnu Sakan Al-Anshari, dalam riwaya tersebut pada mulanya seorang istri yang ditalak tidak memiliki *'iddah*, namun Allah SWT menurunkan *'iddah* untuk talak. Hal ini terdapat dalam panggalan pertama ayat ini: *"Wanita-wanita (istri) yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'".*(Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.535).

c. Munasabah Ayat

Dari surat Al-Baqarah [2] ayat 228, sebelumnya pada ayat Al-Baqarah [2]: 227 ini menjelaskan jika seorang suami adanya sebuah niat untuk mentalak kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah mengetahui kepada suami dari keinginan untuk mentalak istrinya. Firman Allah SWT:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Selanjutnya dalam ayat 228 menjelaskan masalah bagi wanita yang ditalak dan masaih memiliki kebiasaan haid menunggu selama tiga kali *quru'* agar mengetahui kebersihan rahimnya: "وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ". Sedangkan pada ayat berikutnya 229, menjelaskan bahwa ketika sorang wanita dalam keadaan masa *'iddah*, tidak boleh bagi suami untuk meminta kewajiban istri terhadap suami kecuali jika seorang

suami sudah kembali merujuk istrinya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Penafsiran

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 228 bahwa wanita merdeka yang ditalak (yang masih mengalami haid) harus menunggu masa "*iddah* selama tiga kali haid atau tiga kali suci untuk memastikan bahwa rahimnya tidak terkontaminasi oleh janin agar tidak terjadi pencampuran nasab. Ayat ini khusus untuk wanita yang masih dapat mengalami haid, telah digauli oleh suaminya, dan tidak hamil.

Penggunaan ungkapan {يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنّ} mengindikasikan bahwa wanita harus memaksa dirinya untuk sabar menunggu sampai habisnya masa penantian itu, hingga habis masa *'iddah*. Ia tidak boleh menuruti hawa nafsunya meskipun jiwanya mendambakan masa *'iddah* berlalu secepatnya supaya ia dapat menikah lagi denga lak-laki lain. Ungkapan ini mengandung pernyataan lembut, yang penuh pengagungan, sebab wanita tidak disuruh menunggu habisnya *'iddah* dengan perintah yang terang(eksplisit) (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.536).

Penantian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rahim janin tetap kosong agar tidak terjadi percampuran nasab. Oleh karena itu, wanita tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya, baik kehamilan maupun haid, meskipun masa *'iddah*nya panjang karena ingin menikah lagi. Mereka juga tidak boleh berdusta dengan menyembunyikan haidnya karena ingin terus mendapat nafkah selama masa *'iddah*nya. Saat ini, semua pengadilan memilih satu tahun Hijriah sebagai masa terpanjang *'iddah*, dan ini sesuai dengan pendapat Malik rahimahullah. Itu hanya berlaku jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan

hari Akhir, Allah tidak memiliki rahasia, dan Dia akan mengadili semua ucapan dan tindakan manusia pada hari Kiamat. Akibatnya, wanita harus jujur tentang apa yang sedang dikandungnya. Jika tidak jujur karena dia tidak percaya pada dirinya sendiri, yang berarti ia menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Ini mengandung ancaman kuat bagi mereka jika mereka menyembunyikan kebenaran, dan ini menunjukkan bahwa, dalam kasus ini, yang menjadi acuan adalah si wanita sendiri karena masalah kehamilan dan haid ini hanya dapat diketahui dengan informasi dari si wanita sendiri dan biasanya tidak ada saksi yang dapat dihadirkan untuk memverifikasinya.

Maka dari itu Allah menyerahkan urusan ini kepada wanita yang bersangkutan dan ia diancam supaya ia tidak memberitahukan apa yang tidak benar, mungkin karena ingin masa *'iddah*nya cepat habis, atau ingin masa *'iddah*nya panjang, karena ia punya kepentingan tersendiri dalam kedua kemungkinan tersebut. Maka ia diperintahkan untuk memberitahukan apa yang benar mengenai dirinya, tanpa penambahan maupun pengurangan.

Suami lebih berhak untuk merujuk sang istri selama masa idah pada saat terjadi talak *raj'iy*. Ini karena hukum Islam berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan suami istri. Talak adalah hal yang paling dibenci Allah. Jika rujuk dilakukan untuk memperbaiki hubungan suami-istri, si istri juga harus memenuhi keinginan suami. Lelaki itu berdosa di mata Allah karena menyengsarakan istrinya dan menghalanginya menikah dengan laki-laki lain jika tujuannya adalah untuk membalas dendam, membuat istrinya menderita, dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain hingga ia seperti "janda gantung" (dalam arti sebenarnya, bukan istri). Ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif keagamaan, rujuk harus diniatkan untuk mengadakan perbaikan dan pergaulan yang baik. Sehubungan

dengan rujuh Allah mengingatkan pasangan suami istri akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sebab suami punya hak di samping punya kewajiban terhadap istrinya, begitu pula istri.

Karena masing-masing memiliki kemuliaan sebagai manusia dan memiliki *ahliyyah*, kelayakan, kecakapan, dan akal serta hak untuk hidup bebas dan mulia. Kedua hanya berbeda dalam derajat *qawaamah*, yaitu bagaimana mereka diatur. Urusan dan kemaslahatan keluarga, di mana pihak laki-laki bertanggung jawab (suami) karena Allah telah memberinya kelebihan atas wanita dalam akal, pengetahuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan mental yang tidak terpengaruh oleh emosi. Di samping itu, lelaki pulalah yang mengeluarkan harta bendanya sejak awal mula pernikahan (dengan membayar maskawin) sampai akhir pernikahan ini dengan selalu mengeluarkan nafkah untuk semua urusan kehidupan mereka dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Allah berfirmana:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka Aaki-laki) atas sebagian yanglain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memb erikan nafkah dari hartanya..." (an-Nisaa' [4] : 34)

Kepemimpinan laki-laki sangat diperlukan karena setiap perhimpunan atau kehidupan sosial membutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas perhimpunan tersebut, siap menanggung beban, mengelola "lembaga" ini dan menghasilkan ketentraman dan kebahagiaan, baik di dalam maupun di luar rumah, dan membuka peluang untuk menialankan ketrampilan yang bermanfaat bagi istri dan anak-anak mereka sekarang dan di masa depan. Laki-laki biasanya memikul tanggung jawab di luar rumah untuk memastikan pemasukan yang diperlukan bagi kehidupan keluarga, sedangkan wanita biasanya memikul tanggung jawab di dalam rumah untuk menyempurnakan tanggung jawab suami. Istri adalah ratu yang

mendidik anak-anak dengan moralitas dan membantu suami memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini adalah keputusan Nabi Muhammad antara Ali dan Fatimah ra. Beliau menyuruh Fatimah tinggal di rumah dan mengurusnya, dan menyuruh Ali mencari rezeki di luar rumah dan berjihad di jalan Allah, selain berjihad untuk membantu keluarganya hidup.

Wanita tidak dilarang bekerja di luar rumah ketika dibutuhkan, asalkan mereka mengikuti aturan agama dan moral, tidak berduaan dengan lelaki non-muhrim di tempat sepi, dan mengenakan pakaian tertutup sesuai aturan syaria. Karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, kedua anggota ini tidak boleh dianggap sebagai laki-laki, sama seperti bagian tubuh lainnya dari wanita. Selain itu, Allah mengatakan bahwa wanita harus bersikap tegas saat bekerja dan tidak berbicara dengan manja.

Aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan pekerjaan wanita di luar rumah tidak dihormati memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Wanita selalu waspada karena kaum pria sering mengaiaknya berbincang-bincang karena niat buruk atau ingin menjadikannya hiburan semata.

2. Qs. Al-Baqarah [2]: 231

a. Ayat dan Terjemah

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۗ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

b. Asbabun Nuzul

Ibnu Jarir Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: dulu lelaki biasa mentalak istrinya lalu merujuknya sebelum habis masa *'iddah*nya, kemudian ia mentalaknya lagi. Ia melakukannya berkali-kali untuk menyengsarakan istri dan mmenghalanginya menikah dengan orang lain. Karen itu, Allah menurunkan ayat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari As-Suddi, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan sorang lelaki dari kaum anshar yang bernama Tsabit bin Yasar, yang telah menceraikan istrinya, lalu ketika masa *'iddah*nya sudah tinggal dua atau tiga hari lagi, ia merujuknya, lalu mentalaknya lagi sehingga sang istri menderita. Maka Allah menurunkan ayat: *"Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberikan kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka".*

Tentang firman-Nya *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan"*, Ibnu Abi Umar dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Darda', katanya: Dulu kaum laki-laki metalak istrinya lalu berkata, *" Aku hanya bercanda!"* mereka juga biasa memerdekakan budak lalu berkata, *" Aku hanya bercanda!"*. Maka Allah menurunkan ayat ini: *"Janganlah*

kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan”. Rasulullah SAW membacakan ayat ini lalu bersabdah:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّوَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

“ Ada tiga hal yang terhitung serius, baik dilakukan dengan serius maupun sambil bercanda: talak, nikah dan rujuk”
Beliau bersabdah pula

مَنْ طَلَّقَ لاَعِبًا, أَوْ أَعْتَقَ لاَعِبًا, فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِ

“Barang siapa mentalak istrinya sambil bercanda, atau memerdekakan budaknya sambil bercanda, maka hal itu terhitung sah atasnya.”

c. Munasabah Ayat

Ayat-ayat sebelumnya membahas batasan talak, termasuk aturan talak dua kali, dan ketentuan setelah talak tiga (tidak bisa rujuk kecuali setelah menikah dengan orang lain). Sedangkan ayat 231 memberikan rincian lebih lanjut tentang tata cara dan etika rujuk, serta larangan memanfaatkan proses ini untuk menyakiti atau mendzalimi pihak lain (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.559).

Dalam ayat 231 ini menjelaskan pentingnya berlaku adil, baik dalam konteks perceraian maupun rujuk. Allah menekankan bahwa tindakan yang tidak adil dan menyakiti pihak lain berarti menzalimi diri sendiri. Selain itu, perintah untuk tidak mempermainkan ayat-ayat Allah menegaskan nilai keseriusan dalam menjalankan syariat, termasuk dalam persoalan rumah tangga. Seruan untuk bertakwa juga mengingatkan bahwa semua tindakan manusia akan diketahui oleh Allah, sehingga setiap orang harus berhati-hati dalam menjalani hukum-Nya (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.560)..

Kemudian munasabah dengan ayat setelahnya membahas tentang pernikahan, yaitu mendorong wali untuk tidak menghalangi perempuan yang telah bercerai dan ingin menikah kembali dengan mantan suaminya (jika ada kesepakatan). Ini

menunjukkan perhatian Islam terhadap penghormatan hak individu dan kebebasan memilih dalam pernikahan, dengan tetap menjaga kerangka syariat.

d. Penafsiran Ayat

Jika suami menalak istrinya dan masa *'iddah*nya hampir habis, suami harus memilih salah satu dari dua opsi: merujuknya dengan baik (tidak menyusahkannya) atau melepaskannya dengan baik (tidak menyengsarakannya). Di sini, "*Buluughul-ajal*" berarti "masa *'iddah*nya hampir habis". Ini karena apabila *'iddah* sudah habis, istri tidak boleh disebut lagi. Menurut makna kalimat, *buluughul-ajal* dalam ayat berikutnya berarti "masa *'iddah*nya sudah habis". Dalam ayat pertama, kata ini digunakan dalam arti *majaaz*, tetapi dalam ayat kedua, digunakan dalam arti *haqiqi*.

Selanjutnya, Allah menyatakan bahwa tidak boleh menyusahkan istri. Dia berfirman, *"Janganlah kamu merujuknya dengan maksud menyengsarakannya (dengan menahannya dan memperpanjang masa ''iddah*nya*), sehingga ia terpaksa membayar tebusan kepadamu karena ini merupakan penganiayaan terhadapnya, dan sia-siapa yang melakukan perbuatan terlarang ini (yaitu meruiuk istri untuk menyusahkan suaminya akan dihukum)."* dan menganiayanya menunjukkan bahwa dia telah menganiaya dirinya sendiri di dunia, membuat hati nuraninya gelisah dan menimbulkan permusuhan dengan keluarga istrinya, tetapi di akhirat ia akan mendapat adzab dan murka Allah karena menindas orang-orang yang kurang beruntung dan mengeksploitasi kebutuhan istri untuk tetap bersamanya.

"Janganlah menyepelekan pelaksanaan perintah-perintah Allah Ta'ala dan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya bagimu. Jika kamu menyepelekan dan melalaikannya, kamu seperti orang yang mencemoohkan Allah dan perintah-Nya". Ini mengandung

ancaman keras bagi orang yang melanggar hukum-hukum syariat, sekaligus berisi dorongan kepada orang beriman agar menghormati ikantan pernikahan dan menjauhi perbuatan-perbuatan masyarakat jahiliyyah.

Ingatlah nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu agama Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, misalnya: Dia telah menciptakan perasaan cinta kasih di antara suami dan istri. Allah berfirman dalam Qs. Ar-Ruum [30]: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ingatlah hukum-hukum dan hikmah-hikmah syariat yang diturunkan Allah kepadamu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menciptakan ketentraman hidup pernikahan dan lain-lain yang mengandung manfaat karena hukum-hukum itu meletakkan dasar-dasar sistem. Sementera hikmah syariat membantu terlaksannya dan diterimanya hukum tersebut (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.561).

Selanjutnya, Allah Ta’ala melandasi hukum-hukum syariat dalam pernikahan dengan sesuatu yang mendorong manusia untuk menghormatinya, yaitu takut kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, tidak meremehkan istri, dan tidak mengabaikan ikatan pernikahan yang suci. Berbeda dengan kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyyah yang merendahkan wanita, mengaanggapnya seperti barang, mentalaknya gara-gara hal yang sepele, merujuknya untuk

membuatnya sengsara, dan menjadikannya seperti janda gantung, serta hal ini dilakukan pula oleh orang-orang yang bodoh dan gegabah dizaman sekarang. Ketahuilah, Allah mengetahui segala sesuatu dan mengetahui pelanggaranmu terhadap hukum-hukum-Nya, lalu Dia akan membalas perbuatanmu (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 1, hal.561).

3. Qs. Al-Baqarah [2]: 234

a. Ayat dan Terjemah

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

b. Munasabah Ayat

Munasabah ayat ini menunjukkan kesinambungan dalam tema tentang perlindungan hak-hak perempuan, aturan *'iddah*, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum dan etika dalam kehidupan keluarga. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk bertindak dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan mereka.

Ayat ini mengajarkan pentingnya sabar dan menaati ketentuan Allah, termasuk masa tunggu (*'iddah*) yang dimaksudkan untuk memastikan kejelasan hukum, menjaga kehormatan, dan memberikan waktu bagi perempuan untuk berduka. Penegasan bahwa setelah masa *'iddah* berakhir,

perempuan bebas menentukan nasibnya, menunjukkan keadilan dan perhatian Islam terhadap kebebasan dan hak individu.

c. Penafsiran Ayat

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan hukum berkabung atas kematian suami dan kewajiban " *'iddah* atas perempuan" setelah Dia menjelaskan hukum talak, rujuk, penyusuan, dan kewajiban terhadap anak dan istrinya. Penjelasan ini diberikan supaya tidak dianggap sama dengan " *'iddah* talak". *'Iddah* adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah bersama suaminya, tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali ada *uzur syar'i*, untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau untuk berkabung atas kematian suaminya. *'Iddah* wanita yang ditalak adalah tiga *quru'*, sedangkan *'iddah* wanita yang ditinggali suaminya yang mati (dan tidak hamil) adalah empat bulan sepuluh hari, dan *'iddah* wanita hamil adalah sampai anaknya lahir.

Tidak ada perbedaan antara perempuan yang masih kecil dan yang sudah tua dalam " *'iddah* wafat" ini, karena tujuan utamanya adalah berkabung, dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui apakah rahimnya kosong atau tidak. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memulai dengan menyebutkan seorang laki-laki yang sedang meningal. Dia tidak menyebutkan khabar atau predikatnya, tetapi langsung menyebutkan istri, untuk menjelaskan hubungan *'iddah* ini dengan laki-laki tersebut. *'Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari*," kata ayat tersebut.

Oleh karena itu, wanita dalam masa *'iddah* wafat tidak boleh dilamar, menikah, atau keluar rimah kecuali karena *uzur syar'i*. Hukum ini juga berlaku untuk wanita yang tidak hamil. Karena ayat talak yang disebutkan di atas dan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Subai'ah al-Aslamiyyah, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada wanita hamil yang suaminya

meninggal bahwa ia boleh menikah sebelum melahirkan bayinya, masa *'iddah*nya selesai begitu bayinya lahir.

Para ulama berbeda pendapat tentang perkara apa saja yang harus dihindari selama masa *'iddah*, di antaranya: Riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah, katanya: Aku mengunjungi Ummu Habibah ketika ayahnya (Abu Sufyan) meninggal. Ia meminta diambilkan wewangian lalu mengoleskannya ke pipinya. Selanjutnya ia berkata, "Demi Allah, sebetulnya aku tidak butuh wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar:

"seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari"

Penentuan masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari tergolong urusan *ta'abbudiy* (ritual), yang tidak perlu digali hikmahnya. Ia sama dengan jumlah rakaat dalam shalat dan ukuran zakat. *'Iddah* ini bermakna mengetahui kekosongan rahim dari benih suami yang meninggal. Karena itu, wanita yang ber-*'iddah* tidak boleh menikah sampai waktu yang cukup lama untuk mengetahui apakah ia hamil (sehingga anaknya dinasabkan kepada suami yang meninggal) atau tidak (sehingga jika ia menikah lagi dan hamil, anaknya dinasabkan kepada suami kedua). Wanita yang ber-*'iddah* dilarang bersolek dan memakai wewangian karena keduanya memancing ikatan pernikahan. Karena pembatasan gerak ini akan lebih menjaga dirinya, ia dilarang keluar dari rumah tempat dia tinggal sebelumnya. Tidak boleh melangsungkan akad nikah terhadapnya dan tidak boleh melamarnya secara eksplisit selama masa *'iddah*, namun wanita yang menjalani *'iddah* wafat dapat melamarnya secara implisit.

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan apa yang boleh dilakukan setelah masa idah habis. Dia berfirman kepada wali:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .... ﴿٢٣٤﴾

Jika, wanita itu telah menyelesaikan ibadahnya, jadi kamu dan wali tidak bersalah atas apa yang dia lakukan tentang dirinya. Hal-hal seperti menikah, bersolek, mencari pasangan, memilih suami, menentukan besarnya maskawin, dan keluar rumah adalah hal-hal yang diizinkan Allah baginya. Dia melihat semua amalmu, bahkan yang terkecil sekalipun, dan Dia tidak melindungi apa pun. Dia mengetahui siapa pun yang menghalangi wanita untuk menikah lagi, dan Dia akan membalasnya. Dia menyadari siapa yang mengajarkan wanita dengan benar untuk mematuhi aturan agama atau menyepelekan dan melalaikan hak-hak Allah. Jika kamu tuntun wanita supaya menaati aturan syariat, kamu akan bahagia tapi jika kamu abaikan dan kamu menyimpang dari hukum-hukum Allah, kamu akan celaka dan terkena siksa.

4. Qs. Al-Ahzab [33]: 49

a. Ayat dan Terjemah

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."

b. Munasabah Ayat

Dalam konteks lebih luas, ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar hukum-hukum keluarga dalam Islam. Ayat ini menunjukkan perhatian Islam

terhadap keadilan dalam hubungan suami istri, dengan memastikan tidak ada beban *'iddah* yang tidak perlu bagi perempuan yang diceraikan sebelum disentuh. Perintah untuk memberikan *mut'ah* (pemberian finansial) dan menceraikan dengan cara yang baik menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak perempuan meskipun pernikahan tidak dilanjutkan.

c. Penafsiran Ayat

Dalam ayat-ayat ini, Allah SWT menyebutkan tujuh fungsi dan tugas Nabi Muhammad saw. Fungsi dan tugas *pertama*, *kedua* dan *ketiga* menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai utusan yang diturunkan Allah untuk umatnya. Di antara tugas dan fungsi dakwahnya, dia ditugaskan untuk menyampaikan mereka kepada semua orang.

Keempat dan Kelima, sebagai penyeru makhluk, untuk beribadah dan menyembah Tuhan mereka, taat kepada-Nya serta senantiasa menyadari pengawasan-Nya (muraaqabah) baik di kala sendiri maupun ramai, dengan izin dan perintah-Nya. Iuga, untuk mengakui dan mengikrarkan wujud- Nya, serta mengimani sifat-sifat wajib-Nya berupa sifat-sifat kesempurnaan.

Ketika dibandingkan dengan pelita, Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa agama atau perkara beliau adalah jelas, nyata, dan jelas hujjah dan dalilnya; tidak ada kesulitan, kesulitan, kesamaran, kekaburan, atau situasi yang tertutup dan tersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, semuanya terbuka dengan jelas, terang, dan jelas. Di sini, Nabi Muhammad saw. dibandingkan dengan pelita, bukan dengan matahari, yang sebenarnya jauh lebih terang daripada pelita. Hal ini disebabkan cahaya sinar matahari menyilaukan mata, sementara cahaya dari pelita sejuk dan nyaman bagi mata.

Keenam, Beritahu semua orang yang beriman kepada risalahmu dan mengikuti hukummu bahwa mereka akan

menerima pahala yang luar biasa di akhirat yang tidak dapat digambarkan dan keutamaan yang lebih besar daripada setiap umat yang lain serta berita baik diikuti dengan peringatan.

Ketujuh, Segera selesaikan tanggung jawabmu untuk menyebarkan risalah Tuhanmu kepada semua orang. Jangan pedulikan gangguan yang mereka lakukan; abaikan saja mereka, maafkan kejelekan mereka, dan lupakan kesalahan mereka. Tetap lakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan tinggalkan, pasrahkan dan percayakan semua urusanmu kepada Allah SWT. Percayalah kepada-Nya karena Dialah Pelindung dan Penjaga yang menjamin segala sesuatu yang kamu lakukan. Allah SWT adalah wakil yang ditugaskan untuk mengatur dan menjamin segala sesuatu yang kamu lakukan. Pernyataan yang tegas dan kuat ini secara implisit mengandung janji pertolongan, kemenangan dan kejayaan.

Setelah menjelaskan beberapa peran Nabi Muhammad saw., diskusi kembali ke masalah rumah tangga dan istri. Di atas, Allah SWT menceritakan kisah Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Fahsy. Zaid bin Haritsah dihukum karena dipergauli dan harus menjalani masa ‘iddah. Setelah masa *‘iddah*nya selesai, Rasulullah saw. meminangnya dan menikahinya. Di sini, Allah SWT ingin menjelaskan bahwa seorang istri yang ditalak sebelum sempat dipergauli tidak memiliki *‘iddah*.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, jika kalian menikahi wanita Muslimah dan kemudian menceraikan mereka sebelum kalian sempat berhubungan badan, mereka tidak perlu menjalani masa "*iddah*". Berilah mereka *mut'ah*, atau hadiah yang layak dan sesuai dengan keadaan kalian berdua dan sesuai dengan waktu dan tempat. Jangan menyakiti atau merugikan mereka selama proses perceraian, dan jangan menuntut kembali apa yang telah kalian berikan. Perceraian yang

baik adalah yang dilakukan secara adil dan tanpa unsur-unsur yang merugikan. Salah satu tujuan dari menyebut perempuan Mukminah secara khusus dalam ayat ini adalah untuk menekankan bahwa seorang laki-laki Mukmin harus menikahi perempuan Mukminah karena ini dapat memperkuat dan melindungi agamanya. Ayat ini secara khusus menyebut perempuan Mukminah untuk menunjukkan bahwa seorang laki-laki Mukmin seyogianya menikahi perempuan Mukminah karena ini dapat menjaga dan melindungi agamanya.

Ayat {فَمَتِّعُوْهُنَّ} memerintahkan *mut'ah*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *mut'ah* hanya harus diberikan kepada perempuan *al-Mufawwidhah* yang tidak disebutkan, yang ditalak sebelum digauli sebagai mahar. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa perintah ini mencakup perempuan *al-Mufawwidhah* juga. Sesuai dengan perbedaan ulama, perintah ini dapat bersifat sunnah dan aniuran atau wajib. Ada yang berpendapat bahwa perintah tersebut adalah wajib, sehingga selain memberikan separuh maha, juga harus memberikan mut'ah. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah dan anjuran, sehingga si suami harus memberikan mut'ah selain mahar.

5. Qs. At-Thalaq [65]: 1

a. Ayat dan Terjemah

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

b. Asbabun Nuzul

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata: "Rasulullah mentalak Hafshah r.a., lalu ia pun mendatangi keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat ini:

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ ﴾

Lalu dikatakan kepada beliau, *"Rujuklah Hafshah karena sesungguhnya ia adalah perampuan yang rajin berpuasa dan sholat dan ia adalah salah satu istrimu di surga".*

Bukhari, Musilm, Abu Daud, Tirmizdzi, Nasa'i dan Duruquthni juga meriwayatkan dari Abudullah bin Umar r.s., *"Bahwasanya ia memceraikan istrinya, padahal waktu itu istrinya sedang haid. Lalu hal itu dilaporkan oleh Umar bin Khaththab r.a kepada Rasulullah saw. Mendengar hali ini, Rasulullah saw pun marah, kemudian beliau berkata, 'Dia (Abdullah bin Umar r.a) harus merujuknya, kemudian mempertahankanya sampai ia (istrinya itu) suci dari haidnya, kemudian haid lagi lalu suci lagi. Kemudian jika ia memang ingin mentalak istrinya itu, hendaklah ia mentalaak ketika istrinya dalam keadaan suci sebelum ia campuri.itulah ''iddah yang dipertintahkan oleh Allah'".*

Dalam redaksi imam Muslim disebutkan, *"Maka, itulah '\'iddah yang Allah perintahkan jika mentalak istri, hendaklah ditalak untuk 'iddah tersebut".* Sedangkan dalam redaksi Daruquthni disebutkan, *"Hendaklah ia merujuk istrinya itu,*

kemudian mempertahankannya hingga haid lagi selain haid pertama yan di dalamnya ia mentalaknya, hendaklah ia mentalaknya ketika istri dalam keadaan suci dari haidnya sebelum ia mencampurinya. Itulah talak sesuai dengan 'iddahnya, sebagaiman yang diperintahkan Allah SWT" (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal.639).

c. Penafsiran Ayat

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang ingin menalak istrinya, itu harus dilakukan ketika dia dalam masa suci (maksudnya, dia tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selama masa suci itu), dan tidak boleh menjatuhkan talak ketika istrinya dalam masa haid. Ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid adalah haram. Menurut ahli fiqih, ada tiga jenis talak yaitu talak *sunni*, talak *bid'i*, dan talak yang bukan *sunni* atau *bid'i*. Talak sunni atau sunnah adalah talak yang dilakukan selama masa suci di mana istri belum pernah bersetubuh atau hamil.

Talak *bid'i* juga dikenal sebagai talak *bid'ah* adalah talak di tengah-tengah masa haid atau masa suci, ketika istri telah digauli karena khawatir akan kehamilan dan dapat menimbulkan mudharat terhadap istri karena ia harus menunggu lebih lama Iagi untuk sampai pada masa akhir *'iddah*nya, talak ini haram. Karena itu, ulama yang berpendapat bahwa *al-Aqraa'* berarti *al-Athhaar* (masa suci), dan ulama lain berpendapat bahwa *al-Aqraa'* berarti *al-Haaidhaat* (masa haid), dan masa suci setelah haid yang di dalamnya ia ditalak tidak dianggap sebagai bagian dari *'iddah*, karena itu, ia harus menjalani haid secara utuh tiga kali.

Dalam situasi di mana suami sudah pernah menyetubuhi istri, As-Sunnah menjelaskan dengan jelas jenis dan karakteristik talak *bid'i* yang diharamkan. Hal ini dapat menyebabkan kehamilan dan suami pun merasa menyesal atas keputusannya.

Namun, banyak fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* di masa haid dengan *'iwadh* (kompensasi *khulu'*) dari pihak istri tidak haram. Kesediaannya untuk membayar *'iwadh* menunjukkan bahwa ia benar-benar butuh untuk lepas dari suami dan bahwa ia bersedia menunggu masa *'iddah* yang lebih lama. Allah berfirman,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ .... ﴿٢٢٩﴾

"....maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya...."

Istri yang masih kecil, tidak haid lagi, atau belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali dianggap talak jika tidak dikategorikan sebagai talak *sunni* atau *bid'i*. Berdasarkan kesepakatan, yang lebih penting adalah talak yang dijatuhkan adalah satu kali. Menurut imam Malik, hukumnya makruh menjatuhkan talak tiga kali, baik secara terpisah maupun bersamaan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa menjatuhkan lebih dari satu talak dalam satu masa suci adalah makruh, sementara imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tiga talak boleh dilakukan.

Imam asy-Syafi'i menjadikan ayat {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} sebagai landasan dalil bahwa yang dimaksud dengan *al-Aqraa'* adalah *al-Athhaar* (masa suci). Huruf lam di sini adalah untuk menunjukkan makna waktu. Yakni, talaklah mereka pada waktu *'iddah* mereka. Hal ini diperkuat dengan hadits Abdullah bin Umar r.a. di atas. Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa *'iddah* yang Allah SWT memerintahkan jika ingin menalak istri, dilakukan pada masa suci yang jatuh setelah masa haid. Seandainya yang dimaksud dengan *al-Quru'* adalah haid, berarti ia telah menalak istrinya sebelum *'iddah*, bukan dalam *'iddah*, dan itu semakin memperpanjang masa *'iddah* istri.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah menakwilkan ayat {فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} adalah *listiqbaali 'iddatihinna*, (untuk menghadapi dan menyambut *'iddah* mereka) bukan *fii'iddatihinna* (dalam *'iddah* mereka). Karena mustahil jika talak yang merupakan sebab *'iddah* itu sendiri adalah terjadi dalam *'iddah*. Sedangkan hal yang dihadapi yang akan datang adalah haid bukan suci. Akan tetapi, yang ma'ruf adalah huruf lam jika masuk kepada kata yang menunjukkan waktu, huruf Iam tersebut memberi faedah makna *at-Ta'qiit* (penentuan waktu) dan pengkhususan untuk waktu tersebut. Makna ayat tersebut menjadi *fa thalliquuhunna lil waqtilladzii yasyra'na fiihi fil 'iddati 'alal ittishaali bith thalaaqi, fmaka talaklah* mereka pada waktu itu mereka masuk ke dalam *'iddah*, yang tersambung dengan tala).

Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk menghitung *'iddah* dan waktunya dengan saksama: وَاَحْصُوا الْعِدَّة ("*Dan hitunglah waktu 'iddah itu*"). Perhatikan, hitung dan ingat-ingatlah dengan baik masa *''iddah*, ketahuilah dengan saksama permulaan dan ujung akhirnya, supaya *'iddah* benar-benar sempurna, yaitu tiga kali *quru'* utuh dan penuh.

Pesan perkataan ini ditujukan kepada para suami. Menghitung dan mengetahui masa *'iddah* dengan saksama adalah sebuah keharusan untuk menjalankan hukum-hukum *'iddah* selama masa *'iddah*, berupa penentuan hak merujuk bagi suami dan mempersaksikan rujuk tersebut, hak nafkah istri dan hak tempat tinggalnya, serta tidak boleh keluar bagi istri dari rumahnya sebelum masa *'iddah*nya habis.

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ

"serta bertakwalah kepada Allah Tuhan mu". (Qs. Ath- Thalaq [65]: 1)

Bertakwalah kalian kepada Allah SWT Tuhan kalian. Janganlah kalian durhaka kepada-Nya pada apa yang Dia perintahkan kepada kalian. Janganlah kalian menimpakan kemudharatan atas para istri dengan memperpanjang dan mengulur-ulur *'iddah* mereka, menjadikan mereka melakukan penantian masa *'iddah* lebih lama.

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

" Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar". (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1)

Dalam masa *'iddah*, istri yang ditalak memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah suami. Suami dilarang mengeluarkan istri tersebut dari rumah, begitu pula istri tidak diperbolehkan keluar tanpa alasan mendesak atau darurat. Larangan ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga hak-hak suami serta aturan syariat. Jika istri yang sedang menjalani masa *'iddah* pergi keluar tanpa ada hal darurat dan mendesah baik pada malam hari maupun siang hari, itu adalah haram.

Di sini terkandung dalil yang menunjukkan kewajiban tempat tinggal (as-Suknaa) bagi para istri yang ditalak atau yang sedang menjalani masa *'iddah* selama mereka berada dalam masa *'iddah*. Di sini, rumah di-*idhaafah*kan kepada mereka, {مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ}

[dari rumah-rumah mereka), padahal rumah-rumah itu sebenarnya adalah milik para suami mereka. Hal ini dengan maksud untuk memperkuat dan mempertegas larangan mengeluarkan mereka dan larangan keluar bagi mereka. Dengan menyatakan keutuhan hak mereka atas tempat tinggal, seakan-akan rumah-rumah itu adalah milik mereka.

Menurut ulama Hanafiyyah adalah ketentuan perempuan yang menjalani masa *'iddah* harus tetap tinggal di rumah, di

dalamnya juga ada hak *syara'* yang suami tidak memiliki kewenangan apa pun untuk menggugurkannya. Ayat *"laa tukhrijuuhunna"*, pengertian literalnya menunjukkan keharaman mengeluarkan mereka, sedangan pengertian tersiratnya menunjukkan keharaman memberi izin mereka untuk keluar karena mengizinkan sesuatu yang diharamkan adalah haram.

Pendapat ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa kewajiban istri yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk tetap tinggal di rumah adalah hak murni suami dan istri. Artinya, jika keduanya sepakat untuk pindah dari rumah tersebut, hal itu diperbolehkan karena hak tersebut berada di tangan mereka berdua. Pendekatan ini juga relevan dengan praktik di masa kini, di mana ketika terjadi talak, istri yang ditalak biasanya tidak lagi tinggal di rumah bersama mantan suaminya.

اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ

"*Kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas*" (Qs. At-Thalaq [65]: 1)

Potongan ayat ini menjelaskan tentang kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan seorang istri dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya. Hal ini dianggap sebagai langkah terakhir dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang jelas dan kuat, seperti:

1) Melakukan perbuatan keji (zina): Apabila seorang istri terbukti melakukan perbuatan keji seperti zina, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai agama dan moral, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengeluarkannya dari rumah.
2) Melakukan *nusyuz: Nusyuz* adalah sikap pembangkangan seorang istri terhadap suami yang melanggar prinsip-prinsip ketaatan dalam rumah tangga menurut ajaran agama. Tindakan

ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti tidak menjalankan kewajiban sebagai istri atau menunjukkan sikap yang tidak menghormati suami secara berulang-ulang.

3) Berperilaku buruk terhadap keluarga suami: Jika seorang istri memiliki sikap lancang, kasar, kurang ajar, atau menyakiti anggota keluarga suami yang tinggal bersama mereka di rumah, hal ini juga menjadi alasan yang kuat. Perilaku yang dimaksud mencakup ucapan maupun tindakan yang mengganggu ketenangan, melukai perasaan, atau merusak keharmonisan keluarga.

Pengusiran dari rumah dalam situasi-situasi ini dianggap diperbolehkan karena perilaku istri tersebut telah melampaui batas dan menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain di rumah tersebut. Namun, sebelum mengambil langkah ini, disarankan untuk terlebih dahulu melakukan pendekatan yang bijak, seperti dialog, mediasi, atau memberikan nasihat yang baik, agar masalah dapat diselesaikan tanpa tindakan yang ekstrem (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal.644).

6. Qs. At-Thalaq [65]: 4

a. Ayat dan Terjemah

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."

b. Asbabun Nuzul

Ibnu Iarin Ishaq bin Rahawaih, Hakim, dan Baihaqi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b r.a., ia berkata, "Ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tentang *‘‘\iddah* perempuan, mereka berkata, 'Masih ada *‘iddah* perempuan yang belum disebutkan, yaitu *‘iddah* para perempuan yang masih kecil (yang belum mengalami masa haid), *‘iddah* para perempuan tua yang sudah tidak lagi mengalami haid (menopause), dan *‘iddah* para perempuan hamil." Lalu turunlah ayat ini.

Muqatil meriwayatkan dalam tafsirnya, bahwasanya ketika disebutkan ayat:{ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنّ }, maka Khallad Ibnu Nu'man berkata, *"Wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan ‘‘‘iddah perempuan yang belum mengalami masa haid, ‘\‘iddah perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid dan ‘‘iddah perempuan yang hamil?"* Lalu turunlah ayat { وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُم} yakni para perempurn yrng sudah tidak lagi mengalami haid (menopause). Ada keterangan menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya tentang *‘iddah* perempuan yang sudah tua yang sudah tidak lagi mengalami haid, lalu turunlah ayat ini (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal.653).

c. Penafsiran Ayat

‘Iddah para perempuan yang sudah menopause, yaitu para perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia lima puluh lima atau enam puluh tahun adalah tiga bulan, sebagai ganti tiga *quru'* bagi perempuan yang masih mengalami haid sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat 228 surah al-Baqarah [2], jika kalian memang masih ragu-ragu dan belum mengetahui bagaimana *‘iddah* mereka. Demikian pula dengan perempuan-perempuan yang

masih kecil yang belum mencapai usia haid, *'iddah* mereka juga tiga bulan sama seperti *'iddah* para perempuan yang sudah menopause (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal.653).

وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ

"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka meIahirkan kandungannya." (Qs. at-Thalaq [65]: 4)

Sedangkan *'iddah* para perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, *'iddah* mereka berakhir dengan terjadinya kelahiran kandungannya, sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suami. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari al-Miswar bin Makhramah, *"Bahwasanya Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah ditinggal mati suaminya (yaitu Sa'd bin Khaulah), sementara waktu itu ia sedang hamil, kemudian hanya berselang beberapa malamtas dari kematian suaminya, ia pun melahirkan kandungannya, Ketika ia sudah sembuh dari nifasnya, maka ada laki-laki yang meminang dirinya. Lalu ia pun meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikah, lalu beliau pun mengizinkan dirinya untuk menikah,lalu ia pun menikah."*

Dalam versi redaksi riwayat yang lain disebutkan, *"Bahwasanya Abu Sanabil bin Ba'kak masuk menemuinya, lalu ia berkata kepadanya, Aku melihatmu berdandan, barangkali apakah kamu memangnya ingin menikah? Sungguh demi Allah, kamu belum boleh menikah, hingga kamu melalui empat bulan sepuluh hari terlebih dahulu. Subai'ah berkata, 'Ketika Abu Sanabil berkata seperti itu kepadaku, maka pada sore hari aku pun lantas bergegas pergi menemui Rasulullah saw dan*

menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau pun memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau pun memberiku izin untuk menikah jika memang aku berkeinginan." (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal.654).

Abu Dawud, Nasa'i, dan lbnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwasanya ia berkata, "Sungguh aku berani memastikan harus dengan melakukan *mubaahalah* bahwa ayat yang terdapat dalam surah an-Nisa' [4] yang pendek (maksudnya adalah surah ath-Thalaaq),{ وَأُولٰتُ الْاَحْمَال } turun setelah ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah [2] yaitu ayat 234 yang menyebutkan masa *'iddah* empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya." (Maksudnya adalah bahwa perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya *'iddah*nya adalah sampai ia melahirkan kandungannya, bukan empat bulan sepuluh hari).

Pendapat ini pada kenyataannya adalah bentuk pengakomodiran dan pengompromian di antara dua periode, yaitu periode melahirkan dan periode empatbulan sepuluh hari. Pendapat tersebut bukan bentuk pengakomodiran dan pengompromian di antara dua nash, dan tidak pula bentuk pengamalan keumuman masing-masing dari dua nash tersebut. Apabila kita menetapkan bahwa *'iddah* perempuan hamil yang sudah melahirkan kandungannya sebelum berlalunya empat bulan sepuluh hari belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan batas waktu yang ada dalam ayat وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (Az-Zuhaili, 2013, Jilid 14, hal. 655). Begitu juga sebaliknya, apabila kita menetapkan bahwa *'iddah* perempuan hamil yang telah melalui masa empat bulan sepuluh hari, namun

ia belum melahirkan kandungannya adalah belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan waktu yang terdapat dalam ayat :

يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ

"...hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al-Baqarah [2]: 234)

'Iddah perempuan yang sudah menopause karena faktor lanjut usia dan *'iddah* perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid adalah tiga bulan, sebagai bandingan tiga *quruu'* bagi perempuan yang masih aktif datang bulan (mengalami haid).

Usia menopause menurut perhitungan dan estimasi ulama Hanabilah adalah lima puluh tahun. Sedangkan menurut estimasi dan perhitungan ulama Hanafiyyah adalah lima puluh lima tahun. Sementara menurut ulama Syafi'iyyah adalah enam puluh dua tahun. Adapun menurut ulama Malikiyyah adalah tujuh puluh tahun.

Seandainya seorang wanita mengalami keterlambatan datang bulan atau haid yang tidak disebabkan oleh sakit atau karerra menyusui, ia harus menunggu selama satu tahun, yaitu sembilan bulan kemudian tiga bulan. Demikian pula, jika seorang wanita memiliki keraguan tentang *'iddah*nya, ia tidak boleh menikah hingga dia benar-benar menghilangkan keraguan itu. Ia juga tidak keluar dari masa *'iddah*nya kecuali dengan hilangnya keraguan tersebut. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, *'iddah*nya adalah satu tahun setelah terputusnya haid, dengan menunggu sembilan bulan yang merupakan masa lama kehamilan, kemudian menjalani *'iddah* selama tiga bulan sehingga menjadi genap setahun, dan setelah itu ia baru halal.

Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, ia harus menunggu sampai haidnya lagi.

Menurut ulama Malikiyyah, *'iddah*nya adalah satu tahun penuh bagi perempuan yang haidnya tidak jelas karena mengalami *istihadhah* atau mengeluarkan darah secara berkala. Dengan kata lain, menunggu sembilan bulan sebagai *istibraa*' untuk menghilangkan keraguan karena masa kehamilan biasanya sembilan bulan, ditambah tiga bulan *'iddah*, maka setelah itu ia baru halal.

Namun, ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa *'iddah* wanita tersebut berlangsung selama tujuh bulan. Secara khusus, masa sucinya diperkirakan dua bulan, sehingga tiga masa suci (atau tiga *quru'*) adalah enam bulan, dan tiga masa haid diperkirakan satu bulan sebagai tindakan pencegahan.

Sedangkan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa iddah perempuan yang mengalami *istihadhah* yang lupa waktu haidnya, serta perempuan yang baru mengalami masa haid adalah sama seperti *'iddah* perempuan menopause, yaitu tiga bulan. Karena Rasulullah saw. memerintahkan Hamnah binti fahsy untuk menetapkan enam atau tujuh hari tiap bulannya sebagai masa haidnya

Kemudian Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan tentang larangan selama *'iddah* dalam kitab tafsir Al-Munir, yang mana Qs. At-Thalaq [65]: 1 menjelaskan tentang larangan keluar rumah. Dalam Qs. At-Thalaq [65]: 4 Wahbah Al-Zuhaili menjelsakan dalam tafsirnya bahwa seorang perempuan di perbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah dan melarang keluar rumah pada malam hari. Selain Qs. At-Thalaq [65]: 4 terdapat larangan selama *'iddah* yang harus dihindari yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 235 yang menjelaskan tentang larangan menerima pinangan atau meminang, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

a. Munasabah Ayat

Munasabah antara ayat 235 dengan ayat 234 sangat signifikan. Ayat 234 membahas tentang hak-hak wanita yang ditalak, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah selama masa *'iddah* dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, ayat 235 melanjutkan pembicaraan ini dengan memberikan panduan tentang bagaimana seorang laki-laki dapat melamar wanita tersebut setelah masa *'iddah*, menciptakan kesinambungan dalam pembicaraan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan.

Surat Al-Baqarah ayat 235 memberikan panduan etis dan hukum mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan, terutama bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*. Dengan penekanan pada niat baik, kehormatan, dan kesadaran akan pengetahuan Allah, ayat ini menciptakan kerangka moral yang kuat bagi umat Islam dalam menjalani hubungan antar gender. Pemahaman yang mendalam terhadap

ayat ini sangat penting untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks sosial dan keluarga di masyarakat Muslim.

b. Penafsiran Ayat

Dalam ayat-ayat terdahulu dijelaskan hukum talak, rujuk, penyusuan, hak-hak istri dan anah kewajiban bapak memberi nafkah, pangan, dan papan, dan kewajiban ber*'iddah* dan berkabung atas wanita yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan dalam ayat ini diterangkan bolehnya melamar wanita yang ber-*'iddah* wafat secara implisit, tidak secara eksplisit, serta sahnya melangsungkan akad atasnya sesudah *'iddah*nya habis.

Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang laki-laki untuk menyampaikan lamaran secara tersirat kepada wanita yang suaminya meninggal atau walinya, atau wanita yang terkena talak *baa'in* di tengah masa *'iddah*. Lamaran secara tersirat tidak menyinggung hak suami yang lama, dan lamaran seperti ini memberi semacam kepercayaan kepada wanita tersebut. Namun, mengadakan janji kawin secara rahasia adalah ilegal karena dapat menyebabkan fitnah dan gosip. Namun, janji dengan perkataan baik yang tidak memalukan tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Contoh janji seperti ini termasuk menyebut dirinya (laki-laki yang bersangkutan) memperlakukan istri dengan baik dan berhati-hati. Jadi, yang dimaksud dengan *qaulan ma'ruufan*, adalah kata yang secara implisit digunakan, bukan secara eksplisit. Artinya: Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan wanita itu kecuali dengan bahasa tersirat (secara implisit).

Pada awalnya, *as-sirr* berarti persetubuhan, tetapi di sini yang dimaksudkan adalah pernikahan rahasia di masa *'iddah*. Jadi, kata "*as-sirr*" mengacu pada "akad" yang menyebabkan hubungan seksual. Pendapat yang dipilih oleh ath-Thabari

menyatakan bahwa *as-sirr* di sini berarti zina, atau mengatakan kepada wanita, "Aku cinta kamu, dan berjanilah kamu tidak akan menikah dengan selain aku!" Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mungkin umum dan mencakup semua itu. Contoh lamaran tersirat kepada wanita yang wafat dalam *'iddah* atau kepada walinya selama masa '*iddah* adalah sebagai berikut: laki-laki memuji dirinya di depan wanita itu dengan berkata, "Kamu sungguh cantik" atau "Mudah-mudahan Allah memberiku istri yang salehah sepertimu" untuk menarik perhatian wanita itu. Faedahnya nyata: wanita itu memilih pelamar terbaik dan paling mulia.

Karena wanita yang terkena talak *raj'iy* masih dalam masa idah, lamaran terhadapnya adalah haram, baik secara implisit maupun eksplisit. Sedangkan lamaran secara eksplisit kepada wanita yang beridah karena meninggalnya suami atau karena talak *baa'in* adalah haram pula. Dalil bolehnya lamaran secara implisit adalah riwayat ath-Thabari dari Sakinah binti Hanzhalah bin Abdullah bin Hanzhalah, katanya: Abu Ja'far (Muhammad bin Ali al-Baqir) mengunjungiku saat aku dalam masa *'iddah*. Ia berkata, "Wahai anak Hanzhalah, kamu sudah tahu aku adalah kerabat Rasulullah saw. dan aku sangat berpengaruh dalam Islam." Aku berkata, "semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Ja'far! Mengapa kau melamarku padahal aku masih dalam masa *'iddah*, sementara kau adalah orang yang menjadi teladan masyarakat?" Ia berkata, "Benarkah aku berbuat begitu? Sebetulnya aku hanya memberitahumu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah saw. dan kedudukanku. Pada suatu hari Rasulullah saw. mengunjungi Ummu Salamah yang belum lama ditinggal mati suaminya, Abu Salamah, Beliau terus-menerus memberitahunya kedudukan beliau di sisi Allah sambil bertumpu

pada tikar sehingga membekas pada tangannya. Namun itu tidak dianggap sebagi lamaran."

Setelah suaminya meninggal, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Ummu Salamah tentang kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala dengan menggunakan kata-kata yang baik dan tidak mungkar menurut syariat. Allah SWT juga menyebutkan waktu yang tepat untuk menikah dengan wanita yang memiliki *'iddah*, yaitu setelah masa *'iddah* habis. Dia dengan tegas melarang menikah sebelum waktu itu, dengan mengatakan, *"Janganlah kamu melaksanakan akad nikah dengan wanita yang wafat sebelum habis masa 'iddahnya dari mantan suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."*

B. Relevansi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang *'Iddah* dengan Perkembangan Dunia Medis

Masa *'iddah* merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pernikahan islam yang memiliki implikasi signifikan terutama bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Konsep ini telah dipelajari dan diterjemahkan oleh banyak ulama, termasuk Wahbah az-Zuhaili yang merupakan salah satu tokoh intelektual Arab Kontemporer. Namun, dengan kemajuan dunia medis saat ini, bagaimana pemikirannya masih relevan dan apa saja implikasinya terhadap praktik saat ini (az-Zuhaili, 2010 Jilid 9, hal. 234).

Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa *'iddah* memiliki hikmah penting dalam menjaga hak-hak suami dan istri pasca perceraian. Dia berpendapat bahwa meskipun *''iddah* secara tradisional hanya berlaku untuk perempuan, ada situasi tertentu di mana pria juga perlu menjalani masa tunggu, yang dikenal sebagai *syibhul 'iddah*. Misalnya, jika seorang pria ingin menikahi wanita lain setelah perceraian, dia harus memastikan bahwa tidak ada ikatan yang tersisa dari pernikahan sebelumnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, masa *'iddah* dirancang sebagai jaminan untuk memastikan bahwa seorang istri tidak sedang hamil dari suaminya selagi dia masih hidup. Tujuan utama adalah untuk menjaga keabsahan anak-anak yang lahir nanti serta menghidari masalah-masalah warisan yang potensial. Selain itu, masa *'iddah* juga membantu dalam proses psikologis pasangan yang baru bercerai karena memberi waktu transisi yang cukup untuk menyepakati hal-hal yang sisa bersama-sama tanpa tekanan daripada situasi yang belum jelas (Anwar, 2022, hal. 67).

Adapun kemajuan teknologi kedokteran khususnya yang berkaitan dengan kehamilan adalah sebagai berikut: *Pertama*: Tes urin: yaitu dengan mengukur kadar *Chorionic Gonadotropin Hormone* (HCG) yaitu hormon pada masa kehamilan dan dapat dideteksi terutama 7 hari setelah pembuahan. Hormon disekresikan oleh ginjal ibu sehingga dapat dideteksi dalam darah dan urin ibu (Riksani, 2013, hal. 65). *Kedua*: USG (*Ultra sonografi*). USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi (250 kHz – 2000 kHz) yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor (Riksani, 2013, hal. 203). *Ketiga*: asam *deoksiribonukleat* atau yang lebih dikenal dengan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) adalah, sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun organisme di antaranya adalah: DNA ditemukan di dalam kromosom inti, setiap mahluk hidup mengandung DNA yang berbeda, DNA sering dihubungkan dengan istilah kode kehidupan karena mengandung informasi yang diperlukan untuk membentuk dan mengontrol bentuk fisik dan proses kimia dari setiap bagian tubuh mahluk hidup, Penyusun atom molekul DNA adalah *atom karbon* berwarna hitam, *oksigen* merah, *nitrogen* biru, *fosfor* hijau, dan *hidrogen* putih (Riksani, 2013, hal. 206). Hal ini membuat sistem lama manjadi kurang efektif karena tidak lagi dibutuhkan waktu panjang untuk mengetahuinya.

Perkembangan dunia medis tersebut dapat menginformasikan kondisi rahim wanita tanpa perlu menunggu hingga tiga kali haid. Tentu kecanggihan alat kedokteran ini akan berhadapan dengan teks ayat yang menyatakan tiga kali *quru'* seperti di atas, yang sesungguhnya 'illat hukumnya untuk mengetahui keadaan rahim wanita yang dicerai itu apakah dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Namun demikian, teknologi medis hanya mampu menjawab persoalan biologis tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan spiritual dari masa *'iddah* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya *'iddah* bukan hanya sebagai periode menunggu, tetapi juga sebagai waktu introspeksi bagi wanita untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil. Ia berargumen bahwa meskipun perkembangan teknologi medis dapat memberikan informasi mengenai kondisi rahim wanita, seperti menggunakan USG atau tes DNA untuk mengetahui kekosongan rahim, hal ini tidak seharusnya menghilangkan makna spiritual dan sosial dari masa *'iddah*.

Islam menetapkan *'iddah* karena benih yang ditanamkan suami kepada istri, diketahui dalam jangka waktu tertentu yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan waktu tersebut adalah tida kali *quru'*. Semua dalil yang telah disebutkan sebelumnya mengukuhkan bahwa tujuan *'iddah* bagi perempuan berkaitan dengan faktor biologis. Bahwa maksud dari iddah adalah *bara'atul arrahmi*. sehingga rahim wanita dapat dilindungi dari penggabungan nasab. Karena itu, *'iddah* seorang wanita hamil yang diceraikan hanya terbatas pada kelahiran bayinya. Karena jika tidak, dapat mempengaruhi bayi. Misalnya, akan merusak dan mengacaukan anak tersebut dari segi pendidikan dan psikologi, yang pada gilirannya menyebabkan kekacauan dan kerusakan moral di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia medis tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa *'iddah* yang telah ditetapkan dan dijelaskan dari Al-

Quran dan sunah. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan nash melainkan untuk mengukuhkan argumentasi yang telah ditetapkan oleh nash Al-Quran. Ini termasuk mukjizat Al-Quran bahwa waktu 3 bulan menghilangkan jejak yang ditinggalkan oleh suami sebelumnya, sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab. Meskipun ada keyakinan bahwa rahim perempuan yang dicerai itu bersih dengan menggunakan kecanggihan teknologi USG. Dengan demikian tampaknya masalah *'iddah* dalam ajaran Islam ini adalah bersifat *ta'abbudy*. Hal tersebut sesuai dengan defenisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah sebagai berikut:

العدة هي مدة تتربص فيها المرءة لمعرفة براءة رحمها أو لتفجعها على زوج

"'iddah adalah suatu masa tenggang bagi perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau ta'abbud atau untuk menyatakan duka citanya kepada suami."

Menurut Dr. Javed Jamil, *Direktur programme for methical academic, and cultural enterpisesdi Siharanpur India*. Yang mengungkapkan bahwa *'iddah* juga sangat membantu dalam pencegahan penyakit menula melalui hubungan seks (*sex-transmitted diseases*).Dia menjelaskan:

.... It is thereforeogicalnto concude thatnof the major aims behind making ``'iddah obligatory for all the cases of break up of sexual realitionship is to prevent the spread of sex-transmitted diases. This is a very interesting aspect of the marriage system in islam andneeds extensive researches which.will definitely lead to important cluesnas to howithe sex-transmitted diseases can be controlled. This point may form a major basis in the evolutional of successful AIDS prevention programme... (Jamil, 2000, hal. 121-123)

Dari kutipan diatas, dapat dijelaskan bahwasanya dalam sipilis dapat diketahui, lebih banyak masuknya penyakit (*inkubasi*) tersebut adalah dua puluh satu hari, akan tetapi hal tersebut juga bisa

beragam mulai dari sepuluh hari hingga sembilan puluh hari (tiga bulan) lamanya. Begitu juga untuk penyakit seks menular lainya, seperti *lymphoma granulae*, ada juga yang mengatakan masa masuknya penyakit (*inkubasi*) mulai dari satu minggu hingga tiga bulan.

Dalam kasus penyakit AIDS masa *inkubasi*nya yaitu lima sampai sepuluh tahun, dalam sebuah tes darah pada virus HIV kebanyakan menjadi positif setelah tiga bulan. Oleh karna itu, untuk mengatasi menyebarnya virus HIV ini, sebelum orang tersebut kembali menikah baik wanita ataupun laki-laki, alangkah baiknya mereka bisa memeriksakan diri ke tim medis untuk diketahui kemungkinan mengidap HIV atau tidak setelah berakhirnya masa *'iddah*. Jika tes darah hasilnya negatif, kemungkinan tidak ada penyakit yang akan ditularkan kepada pasangan barunya atau keturunan mereka selanjutnya. *'iddah* dalam islam dan medis sangatlah penting. Karena, dapat menjadi salah satu program penanganan AIDS. Dalam kasus AIDS ini, bahwa hubungan seksual secara langsung dapat menjadi sumber infeksi yang sesungguhnya dan introduksi masa *'iddah* dapat mengakhiri kemungkinan terjadinya kontak hubungan seksual secara bersamaan.

Demikianlah adanya masa *'iddah* selama tiga bulan, masa ini adalah masa dimana proses masuknya penyakit (*inkubasi*) terjadi. Untuk menghindari terjadinya penularan penyakit seks, maka sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Karena jika tidak, kemungkinan dia membawa penyakit menular kepada pasangan dan keturunannya akan terjadi, maka dalam masalah ini masa *'iddah* dapat menjadi sebuah perlindungan dari penyebaran penyakit menular.

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang *'iddah*, terutama konsep *syibhul 'iddah*, memberikan wawasan penting dalam memahami relevansi hukum ini di era modern. Meskipun perkembangan teknologi medis menawarkan cara baru untuk menentukan status kehamilan, nilai-

nilai syariat dan aspek sosial dari *'iddah* tetap menjadi bagian integral dari praktik Islam yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat mengetahuinya.

Dari persoalan tersebut sebagai kaum perempuan yang muslimah harus memahami apa itu *'iddah* karena mengingat hukum *'iddah* itu sendiri adalah wajib, maka perempuan harus menjunjung tinggi akan nilai-nlai yang terkandung dalam *'iddah*. Maka dari itulah pembahasan tentang *'iddah* ini menjadi penting bagi kaum muslimin, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai mufassir *fiqih*, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tentang *'iddah* menggunakan pendekatan *fiqih*, serta *adabi wa ijtima'i* yang menjelaskan lafaz dengan struktur yang sederhana, lalu lafaz yang menurutnya berkaitan dengan hukum fiqih atau dalam kehidupan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut:

1. Penafsiran Ayat-ayat tentang *'iddah* dalam Al-Quran Menurut Wahbah Az-Zuhaili.

   Wabah Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan makna dari kata (يَتَرَبَّصْنَ) yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 228 dan 234 secara pengertian berarti menunggu, sedangkan makna dari kata (عِدَّةٍ) dan (اَجَلَهُنَّ) yang terdapat dalam Qs. Al-Ahzab [33]: 49 dan Qs. At-Talaq [65]: 4 secara tekstal berarti menghitung *'iddah*nya dan secara kontekstual (pemaknaan dari ayat Qs. Al-Baqarah [2]: 231 dan 235) berarti akhir *'iddah*nya. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa setelah perceraian yang ditetapkan syarak yang mana perempuan wajib menunggu dan tidak boleh menikah lagi sampai masa itu selesai.

2. Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang *'iddah* dengan Perkembangan Dunia Medis Saat Ini.

   Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa *'iddah* memiliki hikmah penting dalam menjaga hak-hak suami dan istri pasca perceraian. Misalnya, jika seorang pria ingin menikahi wanita lain setelah perceraian, dia harus memastikan bahwa tidak ada ikatan yang tersisa dari pernikahan sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan dunia medis saat ini yang memungkinkan untuk

menentukan kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, seperti USG dapat mendeteksi kehamilan lebih awal, namun masa *'iddah* tetap memberikan waktu tambahan untuk memastikan bahwa kehamilan seudah stabil dan dapat dideteksi dengan pasti.

B. Saran

Berdasarkan pembacaan, pemahaman, dan analisis penulis, penulis menyadari pentingnya memahami hukum *'iddah* yang terdapat dalam al-Quran. Penulis menyarankan agar pembaca mempelajari dan memahami beberapa ayat yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya sebagai tambahan referensi untuk dapat memahami hukum *'iddah* perempuan dan batas waktu pelaksanaan *'iddah* tersebut.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan cakupan yang lebih luas, analisis yang lebih mendalam, dan pendekatan yang lebih kritis, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi

Abdur Rahman. (2018). *"Idiomatologi Al-Qur"an Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili".*

Aiman, U. (2012). *"Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili : Kajian al-Tafsir al-Munir", Miqot 01.*

Amir. (2018). *'iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwar, R. (2013). *Ulumul al-Quran.* Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI.* Jakarta: Rineka Cipta.

Baidan, N. (2005). *Metodologi Penafsiran Al-Quran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Baqy, M. (1981). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadh Al-QuranKarim.* Dar Al-Fikr Al-Araby.

Al-Dawoody, A. (2011). *Gender and Sciety in Islam.* Routledge.

Echols, J., & Shadily, H. (2014). *Kamus Inggris Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama.

Forum Kajian Tafsir LPSI. (t.thn.). *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontempore.* Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.

Al-Ghazali. (2011). *Ihya Ulumuddin, Jilid 2*. Dar Al-Minhaj

Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasir Al-Quran.* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer.* Yogyakarta:Penerbit Kaukaba.

Harun, S. (1999). *Mutiara al-Quran; Aktualisasi Pesan Al-Qurandalm Kehidupan.* Jakarta: Logos.

Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* DIA Fisip UI.

Jamil, J. (2000). *Extraordinary Importance Of Iddah In Family Health, dalam Islam And The Modern Age, vol.lll.*

al-Jazari, M. (2020). *Al-Fiqih 'ala Mazahib al-Araba'ah, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr

Khan, S. (1998). *'Iddah: Its Socio-Religius Significance.* Al-Huda Publications.

Koto, A. (2004). *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mansyur, A. Q. (2012). Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah. Dalam M. Z. Arifin, *Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam.* Jakarta: Zaman.

Mazri. (2019). *Kedudukan Ilmu Sains dan Teknologi dalam menentukan Hukum dan Kesannya terhadap Muqasid Syariah.* Jakarta: Gema Insan.

Mufid, M. (2015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam ,Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Muhammad, K. H., Kodir, F. A., Natsir, L. M., & Wahid, M. (2011). *Dawrah Fiqih Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender.* Cirebon: Noktah Publishing.

Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qurandan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press.

Al-Nawawi, Y. b. (1988). *Tahrir Alfaz Al-Tanbih.* Damaskus: Dar al-Qalam.

Nurwahid, M. (2013). *Idah Dalam Pandangan Dan Konsep Al-Quran.*

Pickthall, M. M. (1930). *The Meaning of The Glorious Quran Surat Al-Baqarah: 234.* Islamic Research Institure.

Al-Qardawi, Y. (2003). *Fiqh of Muslim Minorities.* Al-Fatah Foundation.

Qudamah, A.B. (1988). *Al-Kafiy Fi Fiah Al-Imam Ahmad bin Hambal Juz 3*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiy

Riksani, R. (2013). *203 Tanya Jawab Seputar Kehamilan.* Jakarta: Dunia Sehat.

Sabiq, S. (1996). *Fiqih al-Sunnah, alih Bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Cet. 10 Jilid 8*. Bandung: Al-Ma'arif

sarah, J. (2010). *Isolation and Psychological Strain in Widowhood, Muslim Woman in Social Sciencess.* Cambridge Scholars Punlishing.

Siraj, H. H. (2021). *Resilience in Muslim Women.* IIUM Press.

Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugono, D., Maryani, Y., Sugiyono, Qodratillah, M., Sitangang, C., Hardaniwati, M., et al. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Sulaiman, S.-F. (2013). *Ringlasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Saleh, F. (2006). *Al-Mulakhkhashul Fiqh: Fiqih Sunah, ter:Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk,.* Jakarta: Gema Insani Press.

Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih.* Jakarta: Kencana.

Syibromalisi, F. A. (2012). *Kitab Tafsir Klasik-Modern.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

as-Suyuthi. (1987). *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`ân.* Dar al-Fikr.

Wadud, A. (1999). *Quran and Woman: Rereading the Sacred Texs from a Woman's Perspective.* Oxford University Press.

Wahyudi, M. I. (2009). *Fiqih ‘‘iddah Klasik dan Kontemporer.* Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang.

Zahrah, M. A. (1995). *Ushul al-Fiqh.* Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.

Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan (1 ed.).* Yayasan Obor Indonesia.

az-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Cet.1, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashit.

--------. (2010). *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani

--------. (2013). *Al-Tafsir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj Jilid 2*. Dalam A.H. Al-Kattani, *Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani

-------. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani

-------. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani

-------. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani

Artikel Jurnal

Abdullah, A., & Ulfa, D. (2018). Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2*(2).

Ain, A. Q. (2023). Tafsir: Pengertian,Sejarah,Maraji',Hukum,dan Pembagiannya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, 3*(1).

Arsjad, Rasyida, B., & Ainun. (2017). *‘‘iddah* Wafat Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus *‘‘iddah* Wafat Di Kecamatan Sangkapura). *Jurnal: Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 3*(1).

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah, 10*(4).

Baharun, H., & Adhimiy, S. (2018). Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'iddah Wafat dalam Perspektif Maslahah Mursalah. *Jurnal: Al-'Adalah, 15*(1).

Baihaki. (2019). Studi Kitab Tafsir al- Munir Karya Wahbah Zauhaili dan Contoh Penefsiran tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Analisis. Vol.16, No. 1*, 136-137.

al-Bakr, '. a.-Q. (2006). al-Ahkam al-Shar'iyah Fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah. *Al-Ahkam, 3*(2).

Burhanuddin. (2020). Konsep ‘iddah Dalam Fiqih Islam. *Al-Hikmah, 1*(4).

Busahwi, & Abdillah, K. (2021). Merias Diri pada Masa *‘‘iddah* Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan. *An-Nawazil, 3*(2).

Daud, F. K., & Fuadah, T. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Maslahah. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Pengadilan Islam, 2*(1).

Fathonah, K., Daud, & Tsamrotul, F. (2021). Pelindungan Hak-Hak Perempuan dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Prespektif Maslahah. *Jurnal Hukum Islam 2, No.1*, 16-42.

Hadyani, I. A., & Indriana, Y. (2017). Proses Penerimaan Diri Trhadap Perceraian Orang Tua. *Jurnal Empati, 5*(3).

Hambali, M. (2019). *“Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Az-Zuhaili”, Jurnal Ilmu Al-Qur"an Dan Hadist, Vol. 2. No 2 .*

Hasan, F. (2011). Emotional Turmoil in 'Iddah: A Psychological Study. *Jounal of Muslim Mental Health, 4*(2).

Hayatunnisa, E., & Hafidzi, A. (2019). *“Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu”, Syariah; Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17,No. 1 .*

Herawati, A., & Mukhtar, M. (2022). 'Iddah dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(2).

Hermansyah. (2015). Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *El-Hikmah, 8*(1).

Husennafarin. (2017). Reinterpretasi Hukum Larangan Keluar Rumah Bagi Istri dalam Masa *‘‘iddah* Raj'i: Telaah Hermenautik Double Movement Fazlurr Rahman. *Jurnal: Hukum Islam, 2*(2).

Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa *‘‘iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah, 2*(1).

Khitam, H. (2020). Nafkah dan ‘iddah: Perspektif Hukum Islam. *Hukum Bisnis Islam, 12*(2).

Nurhayati. (2019). *‘‘iddah* dalam Perceraian. *Jurnal Warta Edisi: 62*.

Nuroniya, W. (2018). Diskursus ‘iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang ‘iddah dengan Metode Dalalah al-Nass. *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12*(2).

Rahmi, Y. (2017). Penetapan Susunan Ayat, Surat dan Rasmal-Quran. *Jurnal: Ulunnuha, 6*(2).

Sunarto, M. (2020, Desember). Interaksi Wanita yang sedang *‘‘iddah* melalui Medial Sosial. *Jurnal: Islam Nusantara, 4*(2).

Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah az-Zuhaili Analisi Pendekataan, Metodologi dan Corak Tafsir al-Munir . *Tajdid: Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan, No. 1,* 268.

Syarofi, M., & Rusmini. (2018). Biaya Pendidikan sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani di Kabupaten Jember). *At-Tsaman, 4*(1).

Syuhud. (2020). Saksi Pernikahan pada Masa *‘‘iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhahib al-Arba'ah. *Jurnal: Ekonomi dan Hukum Islam, 4*(1).

Yasin, D. (2023). Pemahaman Masa *‘‘iddah* setelah Perceraian pada Masyarakat Musliam Indonesia. *Jurnal: Hukum dan Pengkajian Islam, 2*(2).

Skripsi & Tesis

Anwar. (2022). Relenvansi Konsep Rujuk Wahbah az-uhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Tesis: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Lisa, R. (2010). Makna Qaulan dalam Al-Quran: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az-Zuhaili. *Skripsi:* Fakultas Ushuluddin.

Muktamaroh, S. (2023). Konsep *‘‘iddah* dalam Al-QuranPerspektif Tafsir Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam dan Al-Mishbah (Studi Tematik Kontemporer). *Skripsi:* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Nurman, M. (2022). Manfaat *‘‘iddah* Dalam Al-QuranPerspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab. *Skipsi:* Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Shofiatul, & Jannah. (2024). Reformulasi Konsep *‘‘iddah* dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 dan 170 KHI Perspektif Hermeneutik Khalid Abou El-Fadl. *Thesis:* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Tahir, S. S. (2017). Al-'iddah Dalam Al-Quran(Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fil Ma'ani Al-Tanzil). *Skripsi:* Universitas Islam Negri Malang.

Zuhri, S. (2019). "Masalah 'iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gugat Cerai Dipengadilan Agama Malang). *Skripsi:* Universitas Islam Negri Malang.

Website

Danchiel. (2015, Oktober 12). *Kajian Tokoh*. Dipetik Maret 20, 2024, dari blogspot.com: http://denchie178.blogstop.com.biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html

Geograf. (2024, Januari 7). *penertian studi*. Dipetik Maret 23, 2024, dari geograf: https://geograf.id/jelaskan/pengertian-studi/

Ghazali, M. R., & az-Zuhaili, W. (2015, Oktober 10). *Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini*. Dipetik Maret 20, 2024, dari abim.org.my: http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html.

Hidayatullah. (2015, Oktober 10). *Ulama Kontemporer*. Dipetik Mei 6, 2024, dari Hidayatullah.com:http://www.hidayatullah.com.berita.internasional.read.ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html

Kirana. (2024, November 110). *Aturannya Masa 'iddah Perempuan Cerai*. Dipetik Januari 4, 2025, dari Kontrakhukum.com: https://kontrakhukum.com/article/aturannya-masa-iddah-perempuan-cerai/

Masitoh, S. (2012, September 6). *Muslimah adalah Wanita Terbersih di Muka Bumi*. Dipetik November 30, 2024, dari info.unida.ac.id: https://info.unida.ac.id/artikel/muslimah-adalah-wanita-terbersih-di-muka-bumi

Ully, T. (2015, Oktober 10). *Tafsir Kontemporer*. Dipetik Maret 20, 2024, dari bolgspot.com: http://tehuli.blogspot.co.archive.html